

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perlindungan konsumen ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat dalam skala perorangan termasuk yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Peranan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini telah mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku usaha. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diupayakan agar masyarakat baik pelaku usaha maupun konsumen dalam kegiatan pemenuhan kehidupannya akan menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintah melalui Undang-Undang ini berupaya mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai.¹

Tujuan hukum perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan, antara lain: hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab; tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur; aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab; peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya; mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.²

¹Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.1

²*Ibid* hlm.1

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur berbagai aspek terkait perlindungan konsumen di Indonesia. Undang-undang ini mencakup asas dan tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen yang di jelaskan pada Pasal 8 ayat 1: Pasal ini menyatakan bahwa penggunaan pestisida palsu yang beracun atau berbahaya terhadap konsumen adalah kriminal Dalam beberapa kasus, petugas Satreskrim Polres parepare menemukan ada sebagian pestisida palsu yang dijual oleh sales yang mengaku dari perusahaan pestisida.³

Konsumen perlu mendapatkan perlindungan secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialami karena perbuatan yang curang maupun kelalaian dari pelaku usaha. Masalah perlindungan konsumen seringkali dianggap masalah yang hanya orang perorangan tetapi sebenarnya masalah dalam perlindungan konsumen adalah masalah bersama sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Masalah dalam perlindungan konsumen bukan hanya tentang pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan mengenai suatu sosialisasi terhadap konsumen dan kesadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan suatu produk.⁴

Beberapa argumentasi terbentuknya ide Negara sejahtera ini yang terkait dengan perlindungan konsumen yaitu Dalam masyarakat modern pelaku usaha menawarkan beberapa jenis produk yang diproduksi secara masal. Hasil produksi dengan cara masal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produk cacat, tidak memenuhi standar (*substandard*) dan bahkan berbahaya yang merugikan konsumen; Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang tidak seimbang

³Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Pestisida Palsu Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

⁴Skripsi, Hamsyar “*Hukum Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Makassar*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.

Persaingan yang sempurna (*perfect competition*) sebagai pendukung (*consumer sovereignty theory*) dalam praktiknya jarang terjadi.⁵

Menurut Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 7 Tahun 1973 menyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan pestisida yang tidak didaftar dan atau memperoleh izin Menteri Pertanian. Pasal 2 Menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengedarkan atau menyimpan pestisida harus memiliki izin dari pemerintah. Pasal 3 Menjelaskan bahwa setiap pestisida yang akan mati atau disimpan harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki label yang jelas dan memuat informasi tentang bahan aktif, dosis, dan cara penggunaan. Pasal 4 Menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengedarkan atau menyimpan pestisida harus memiliki tempat penyimpanan yang aman dan memenuhi persyaratan tertentu. Pasal 5 Menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengedarkan atau menyimpan pestisida harus memiliki catatan yang jelas tentang penggunaan dan penyimpanan tertentu. Pasal 6 Menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang akan mengedarkan atau menyimpan spesifikasi harus melaporkan kegiatan penggunaan dan penyimpanan khusus kepada pemerintah. Pasal 7 Menjelaskan bahwa setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi berupa hukuman sesuai dengan ketentuan Pasal 9.⁶

Perlindungan konsumen terhadap penggunaan pestisida palsu ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen diyang ada kota parepare. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, produk semakin luas wilayah pemasarannya yang membuat pengendaliannya perlu semakin ketat.⁷

⁵Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, UI Press, Jakarta, 2019, hlm.30

⁶Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida LN. 1973/ , LL Setkab : Hlm 6

⁷Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta : Sinar Grafika, 2020), hlm.9

Kondisi pada era globalisasi tentu pada satu sisi menguntungkan pihak konsumen, karena pihak konsumen semakin mudah mendapatkan produk yang dibutuhkan. Serta semakin lebar kebebasan untuk menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan. Beragamnya kualitas dan jenis produk membuat produsen dan konsumen tidak pada posisi yang seimbang. Alasan tersebut semakin didukung dengan lemahnya pengawasan standarisasi mutu barang dan regulasi yang belum dapat mengakomodasi potensi pelanggaran yang hendak terjadi. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada pelaku usaha dan produsen, karena pihak pelaku usaha dan produsen yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu. Anggapan dasar dalam pasar bebas adalah adanya arus informasi yang sempurna yang memberi kemungkinan pada pembeli dan penjual untuk memilih barang dan jasa secara rasional, serta adanya kemudahan keluar masuk barang ke dalam pasar tanpa halangan.⁸

Adapun akomodasi regulasi saat ini terhadap potensi pelanggaran ada terdapat dalam peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa : “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”.

Selain itu, upaya untuk menyeimbangkan produsen dengan konsumen juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dirumuskan secara prinsipal dalam Pasal 2 berbunyi “ Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum” Salah satu asas yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut ialah asas keseimbangan, asas ini dalam penjelasan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Asas inilah yang

⁸*Ibid*, hlm.33

menjadi dasar terciptanya keseimbangan antara produsen dan konsumen. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa. Informasi ini dapat disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk (barang).⁹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur tentang hak-hak Konsumen, namun masih ada pelaku usaha yang tidak mematuhi dan melaksanakan tanggung jawab sebagaimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha agar hak-hak konsumen bisa terpenuhi. Konsumen merupakan objek aktivitas bisnis dari pelaku usaha melalui iklan, promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian sepihak yang dapat merugikan konsumen. secara konkrit praktik kecurangan dalam peneraan label dan promosi cukup marak dalam aktivitas produksi hingga perdagangan herbisida. Berdasarkan data Badan Pengawas Periklanan (BPP) Persatuan Perusahaan Periklanan (PPP) , ditemukan 346 iklan bermasalah. Sekitar 277 iklan diantaranya dinyatakan melanggar etika pariwisata periklanan. Kebanyakan pelanggaran tersebut terkait dengan penggunaan istilah atau kata yang bersifat superlatif tanpa bukti pendukung yang objektif.¹⁰

Prinsip hak-hak konsumen yang telah diakui dalam hak dasar konsumen yang telah diakui (*The International Organization of Consumer Union*) adapun hak tersebut diantaranya hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to be safety*) dan hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*). Hak untuk mendapatkan informasi yang benar sudah sepatutnya diperoleh oleh konsumen. Oleh karena itu, segala bentuk-bentuk

⁹*Ibid.*, hlm.8.

¹⁰http://www.okezone.com/PPPI_Temukan_346_Iklan_Bermasalah.html, diakses pada tanggal 28 Maret 2022, pukul 22:58

penyimpangan informasi adalah bentuk pelanggaran hak konsumen. Konsumen wajib memiliki akses informasi yang memadai dan akurat. Apabila suatu produk memiliki risiko yang mengancam keamanan konsumen maka wajib dicantumkan dan apabila ada informasi atau iklan yang tidak benar maka dapat dikenai jenis kejahatan fraudulent inisrepresentation yakni pemakaian pernyataan yang jelas-jelas salah atau pernyataan yang menyesatkan.¹¹

Secara khusus, produksi obat-obatan pertanian juga cukup marak dilakukan dengan modus iklan yang merugikan konsumen. Hal ini sesuai dengan perkembangan pertanian di Indonesia yang secara signifikan naik, hal ini juga diikuti dengan produk obat-obatan pertanian yang mulai naik produksinya seperti pupuk organik dan anorganik hingga pestisida dan herbisida. Herbisida terdaftar sebanyak 4.437 formulasi. Terdiri dari insektisida 1.530 formulasi, herbisida 1.162 formulasi, fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain 1.745 formulasi. Peningkatan seperti ini tentu menjadi lahan basah bagi produsen obat-obatan pertanian. Kemudian permasalahan modal petani yang cukup lemah membuat petani Indonesia memiliki daya beli yang rendah sehingga minat terhadap produk obat-obatan pertanian, terkhususnya pestisida dan herbisida beralih kepada produk palsu yang memiliki harga lebih rendah.¹²

Sementara ada beberapa Produk Pemalsuan di Kota Parepare label dari iklan yang menyesatkan tidak hanya menimbulkan kerugian materil terhadap konsumen, hal ini bahkan lebih besar dampaknya dibanding kerugian materil. terkhusus pada produk pertanian, hal ini dikarenakan produk pertanian akan menimbulkan kerugian secara materil terhadap petani dikarenakan tidak mendapat harga yang sesuai dengan spesifikasi produk juga dengan dampak konsumen yang nantinya akan mengkonsumsi hasil

¹¹Andi Sri Rezky Wulandari, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2020), hlm.29.

¹²<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=3761>, diakses pada tanggal 11 Maret 2023, pukul 21:31 WIB.

pertanian tersebut. Herbisida merupakan obatan pertanian yang cukup sering dipalsukan labelnya dan iklannya, herbisida yang dipalsukan cenderung memangkas ongkos produksi yang mahal. Namun, dengan jalan pintas menggunakan bahan yang tidak ramah lingkungan. herbisida atau produk yang mengandung bahan kimia berbahaya cenderung memiliki dampak yang serius dan berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan pencemaran lingkungan. Penggunaan pestisida yang dipengaruhi oleh daya racun, volume dan tingkat pemajanan/pemaparan secara signifikan mempengaruhi dampak terhadap kesehatan.¹³

Selain itu, dampak penggunaan herbisida palsu juga terjadi di daerah Sidrap yang terjadi pada tanaman, pada tanah serta lingkungan disekitarnya. Sehingga akan berdampak buruk pada kesehatan dikemudian hari, apabila residu pestisida ini terakumulasi di dalam tanah juga akan berpengaruh pada kehidupan organisme dalam tanah dan pada tanaman yang ditanam dalam tanah tersebut.¹⁴

Dikarenakan cukup berdampak serius terhadap kesejahteraan petani, kesehatan masyarakat, tatanan lingkungan dan negara maka sudah sepatutnya label dan iklan herbisida perlu diperhatikan secara serius demi perlindungan konsumen. Dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur secara tegas mengenai larangan untuk melakukan praktik peneraan label yang tidak sesuai dan iklan yang menyesatkan secara delik formil. Kemudian delik tersebut diatur hukumannya secara pidana yang tertera dengan jelas pada Pasal 62 dan Pasal 63.¹⁵

Perlindungan konsumen selain ditegaskan dalam Undang-undang juga perlu penegasan melalui pelaksanaan penegasan oleh pihak-pihak yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ivnaini Andesgus, Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida, Jurnal Bestuur, Vol.7 (Dec),2019,hlm.94.

¹⁵ Pasal 8 ayat (1) huruf f UUPK Perlindungan konsumen larangan untuk melakukan praktik peneraan label yang tidak sesuai dan iklan yang menyesatkan secara delik formil, Jurnal Bestuur, Vol.5 (March),2023,hlm.8.

berwenang. Dalam hal ini adalah pengawasan pada setiap label dan promosi dengan cara melakukan cek rutin, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Karena menurut data, produk herbisida palsu yang telah ditangani cukup besar angkanya meliputi Herbisida terdaftar sebanyak 4.437 formulasi. Terdiri dari insektisida 1.530 formulasi, herbisida 1.162 formulasi, fungisida, rodentisida, pestisida rumah tangga dan lain-lain 1.745 formulasi.¹⁶

Informasi yang beredar menunjukkan kejadian produk pestisida yang palsu sehingga merugikan petani di kota Parepare ada juga kasus di lain yaitu Kota Parepare Kondisi lahan pertanian di Kota Parepare saat ini sudah dalam kondisi usang dan rusak. Hal itu disebabkan tingginya penggunaan pestisida palsu. Oleh karena itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Dirjen PSP) Kementerian Pertanian, meminta kepada pihak Kepolisian agar mengusut tuntas kasus peredaran pestisida palsu di Kota Parepare Pernyataan tersebut ditegaskan Dirjen PSP Kementerian Pertanian, DR Sarwo Edhi SP MM dalam Press Conferens tentang Pengawasan Pestisida Palsu di Aula Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Holtikultura Kota Parepare, Jumat, 20 January 2023.¹⁷

Walikota Parepare melalui Bapak Dr. H. Muhammad Taufan Pawe, S.H., M.H. Wakil Walikota Parepare Pangerang Rahim mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Dirjen PSP serta seluruh jajarannya memantau langsung kondisi Pertanian di Kabupaten Kota Parepare. luas wilayah 99,33 km² dan berpenduduk sebanyak ± 140.000 jiwa, pada akhir tahun 2023. Sebagian mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian.¹⁸

Dari luasan total tersebut, sekitar 763 ha berupa lahan sawah, dengan rincian lahan sawah beririgasi teknis 6.622 ha dan non teknis 2.548 ha dan penggunaan lahan sawah tersebut telah dilakukan budidaya pertanian secara

¹⁶*Ibid*, hlm.96

¹⁷<https://dppk.brebeskab.go.id/483/press-release-penemuan-pestisida-palsu-di-kabupaten-sidrap/>

¹⁸*Ibid*,

intensif untuk komoditas pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

“Kami minta pemerintah daerah juga waspada. Lakukan intelijen ke kios-kios dan toko-toko yang menjual pupuk atau pestisida. Jika terdapat indikasi pestisida palsu, segera lakukan penanganan,” katanya dalam kunjungannya ke Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Holtikultura Kota Parepare. Terkait struktur lahan pertanian di Kota Parepare yang sudah usang atau rusak, katanya, berdasarkan hasil penelitian dari IPB, penyebabnya tak lain karena penggunaan pestisida palsu dan tingginya penggunaan pestisida sehingga tanah terlalu banyak terpapar residu. Tak hanya itu, lanjutnya, penggunaan pestisida palsu bukannya membunuh hama tanaman yang menyerang akan tetapi justru memicu pertumbuhan organisme pengganggu tanaman (OPT) lainnya. Edhi mengungkapkan, Kota Parepare merupakan daerah sentra hortikultura dan tanaman pangan yang menungjang kebutuhan nasional. Sebagai daerah sentra, tidak dipungkiri Kota Parepare menjadi sasaran peredaran pupuk dan pestisida palsu atau ilegal. “Salah satu indikator daerah itu menjadi sasaran peredaran pestisida palsu karena penggunaan pestisida itu tinggi,” paparnya. Ia menambahkan, pemicu beredarnya pestisida palsu tersebut karena hanya pestisida yang cukup tinggi namun tetap laku di pasaran karena dibutuhkan. Di antaranya berbagai merek yang sudah beredar di Kota Parepare seperti roundup, score, amistar, tenano, protek, regent, hingga dharmasan.¹⁹

Padahal, Kementerian Pertanian telah secara ketat melakukan pengawasan terhadap peredaran pestisida dengan melakukan pencabutan izin. Dari datanya, terdapat 1.757 jenis formulasi pestisida yang dicabut izinnya hingga 2018 lalu.”Jumlah itu, terdiri 956 jenis yang izinnya habis hingga 2017, 610 jenis habis izinnya pada 2018, dan 191 jenis dicabut atas permintaan sendiri produsen karena tidak efektif dan banyak dipalsukan. Saat ini masih ada 4.437 jenis pestisida yang terdaftar di kementerian,”

¹⁹*Ibid*

ungkapnya. Hadir dalam acara tersebut Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian, DR Sarwo Edhi SP MM, Staf Ahli Utama Kedeputian V Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan, dan Ham Strategis Kepresidenan RI, Juri Ardiantoro, Forkopimda Kota Parepare, Para Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Parepare, serta para tamu undangan Perdampingan Pertanian Kota Parepare.²⁰

Degan adanya penerapan perlindungan konsumen Petani berharap agar, pembuat pestisida palsu juga ditangkap, jangan hanya pengedaranya. Sehingga petani bisa bertanam dengan tenang. Jadi, jangan sampai tanaman petani di Kota Parepare rusak gara-gara Pestisida palsu. Untuk langkah nasional, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Mabes Polri dan Satgas Pangan untuk mengungkap peredaran pestisida palsu di daerah lain.²¹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul penelitian yaitu **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PESTISIDA PALSU DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PAREPARE”**

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas maka penulis membatasi Permasalahan yaitu hal-hal sebagai berikut:

- 1.1.1 Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen terkait adanya produk pestisida palsu?
- 1.1.2 Bagaimana bentuk pertanggung jawaban peredaran pelaku pemalsuan pestisida palsu yang dapat merugikan konsumen akibat Suatu informasi mengenai Produk barang yang dapat menyesatkan konsumen di wilayah kota parepare?

²⁰Eugenia Mardanugraha, Dampak Ekonomi Pemalsuan Produk di Indonesia, (Jakarta : Makara Mas Universitas Indonesia : 2020), hlm.86.

²¹*Ibid*,

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu:

- 1.2.1 Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan peredaran pestisida palsu di kota parepare?
- 1.2.2 Menganalisis dampak negatif dari peredaran pestisida palsu?

1.3 Manfaat Penulisan

Berdasarkan Manfaat Penelitian yang dipaparkan diatas ada 2 yaitu Manfaat Teoritis dan Manfaat Praktis Penelitian yaitu hal-hal sebagai berikut

1.3.1 Manfaat Teoritis

Menjadi bahan referensi bagi penulis dan penelitian-penelitian selanjutnya yang tentu lebih mendalam, Perlindungan konsumen terhadap penggunaan pestisida palsu ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di kota parepare.

1.3.2 Manfaat Praktis

Bagi petani

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada petani sehingga menambah wawasan untuk Meningkatkan pengetahuan tentang pestisida palsu sehingga mampu untuk membedakan pestisida asli dan palsu agar meningkatkan kesadaran untuk menggunakan pestisida yang aman dan bermutu.

Bagi pelaku usaha

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman yang jelas Terhadap produk Agar meningkatkan pemahaman terhadap konsumen. Dan mengetahui bahaya pestisida palsu sehingga mendapatkan kewaspadaan terhadap peredaran pestisida palsu.

Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai tentang perlindungan konsumen terhadap penggunaan pestisida palsu untuk dilakukan.

Penelitian tersebut juga diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah, petani, dan masyarakat dalam upaya melindungi konsumen dari bahaya pestisida palsu.

1.4 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah defenisi yang memberikan pernyataan pada peneliti untuk memberikan pemahaman dan perbedaan penafsiran dalam judul penelitian “Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Pestisida Palsu Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Parepare”, maka defenisi operasional antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Perlindungan konsumen

Perlindungan konsumen adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memberikan jaminan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak konsumen. Ini melibatkan berbagai aspek seperti kualitas produk atau layanan, keamanan, dan ketepatan informasi. Perlindungan konsumen juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dan gugatan hukum jika terjadi pelanggaran hak konsumen.²²

1.4.2 Penggunaan

Penggunaan adalah Seperti dimaksud Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan diartikan sebagai proses, cara perbuatan memakai sesuatu, pemakaian. (KBBI, 2002:852). Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa. Pembeli dan pemakai yang dapat disebut pula sebagai komsumen barang dan jasa.²³

²²HusnulAbdi,Liputan6.com,*Pengertian-analisis-menurut parahli,kenalifungsi,tujuan,danjenisnya*, <https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya> diakses pada tanggal 29 mei 2021

²³Adi, D. O. R. K., Fathoni, A., & Hasiholan, L. B. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Produk Cke Teknik Semarang. *Journal of Management*, 4(4)

1.4.3 Pestisida

Pestisida dari asal katanya bersasal dari bahasa Inggris yakni Pest yang diartikan sebagai hama serta cida yang diartikan sebagai pembunuh. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1973 mengenai pengawasan atas peredaran penyimpanan dan penggunaan pestisida. Untuk pengendaliannya sendiri, maka ada baiknya orang yang menggunakan, sebaiknya terlebih dahulu harus mengetahui sifa-sifat kimia dan sifat fisik pestisida itu sendiri, biologi maupun ekologi organisme yang mengganggu bagi tanaman.²⁴

1.4.4 Pemalsuan

Pemalsuan adalah sebuah kejahatan yang padanya memiliki hal yang tidak benar atau ketidakbenaran dari sebuah objek yang jika dilihat dari luar maka seolah tampak benar namun sebenarnya sangat bertentangan dengan nyatanya.²⁵

1.4.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen

Dalam Pasal 28 J ayat 1 perubahan yang kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 mengatur mengenai “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Sebagaimana diketahui dengan adanya globalisasi dan perkembangan perekonomian yang terjadi secara pesat dalam era perekonomian modern telah menghasilkan berbagai jenis dan variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau

²⁴<https://nuansatani.com/pengertian-pestisida/> , diakses pada tanggal 20 desember 2023 Pukul 07.00

²⁵Ismu Gunadi Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2014)

keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.²⁶

1.5 Orisinalitas Penelitian

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengutamakan orisinalitas sebagai kriteria utama serta fokus pada kata kunci dalam menyusun karya akademik. Untuk memudahkan proses penelitian, peneliti menyadari pentingnya mengambil sampel contoh dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan subjek penelitian saat ini, seperti yang dilakukan oleh;

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh REGITA RAKHMA DEWI, Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman kementerian pendidikan dan kebudayaan Universitas Jenderal soedirman dengan judul ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Pestisida Palsu Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/Pn.Bbs’. Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu ‘’ Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Pestisida Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Parepare‘’ penelitian tersebut memiliki persamaan pada kegiatan di Inspektorat Daerah akan tetapi perbedaan secara signifikan yaitu penelitian yang peneliti lakukan yaitu- bagaimana ‘’, sedangkan

²⁶Penyunting Husni Syawali dan neni SriImaniyati, 20154, dalam buku HukumPerlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung, Hlm.36

penelitian saudara Regita Rakhma Dewi ‘Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Pestisida Palsu Terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam ‘‘Penelitian Deskriptif-Kualitatif’’ Penelitian yang berusaha menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi sedangkan penelitian saudara REGITA RAKHMA DEWI menggunakan ‘‘Penelitian Kuantitatif-Kualitatif’’ yaitu penelitian menggunakan data numerik dan statistik untuk menjawab penelitian.

2. Penelitian yang pernah dilakukan oleh ARVIANDO YOSUA SAPUTRA Universitas Lampung Bandar Lampung dengan Judul ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Berkaitan Dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Kecamatan Sekincau Lampung Barat)’’.²⁷ Penelitian tersebut memang ada kesamaan dengan penelitian penulis yaitu ‘‘Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Pestisida Palsu Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Kota Parepare’’ penelitian tersebut memiliki persamaan pada kegiatan di Inspektorat dan Temuan Berulang akan tetapi perbedaan secara signifikan yaitu penelitian yang peneliti lakukan.

²⁷Arviando Yosua Saputra, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Petani Sebagai Konsumen Berkaitan Dengan Pengadaan Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Kecamatan Sekincau Lampung Barat): Temuan Kekurangan Volume Pekerjaan Konstruksi Di Pemerintah Kabupaten Sleman 2022, 1-120

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Gambaran Umum Tentang Perlindungan Komsumen

2.1.1 Pengertian Perlindungan Komsumen

Sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Maka hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting terutama dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen. Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut Yusuf Shofie, undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:²⁸

- a. Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha;
- b. Ketentuan tentang pencantuman klausula buku.

Dengan adanya pengelompokan tersebut ditunjukkan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat diperinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Keselamatan fisik;
- b. Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen;

²⁸Hamsyar “*Hukum Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Makassar*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017 hal. 18

²⁹*Ibid* hal 32

- c. Standard untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa;
- d. Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok;
- e. Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian;
- f. Program pendidikan dan penyebarluasan informasi;
- g. Pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik;

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.³⁰

Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli, secara langsung maupun secara online seperti yang kini kian marak. Walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan.³¹

³⁰*Ibid hal 32*

³¹*Ibid hal 32*

a) Hak Konsumen

Hak sebagai konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia yang berlandaskan pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33 yang dapat diketahui sebagai berikut:³²

1. Hak dalam memilih barang
2. Konsumen memiliki hak penuh dalam memilih barang yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi. Tidak ada yang berhak mengatur sekalipun produsen yang bersangkutan. Begitu juga hak dalam meneliti kualitas barang yang hendak dibeli atau dikonsumsi pada nantinya.
3. Hak mendapat kompensasi dan ganti rugi
4. Konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi maupun ganti rugi atas kerugian yang diterimanya dalam sebuah transaksi jual beli yang dilakukan. Apabila tidak adanya kecocokan dalam gambar maupun kualitas, konsumen berhak melakukan sebuah tuntutan terhadap produsen.
5. Hak mendapat barang/jasa yang sesuai
6. Konsumen berhak untuk mendapat produk dan layanan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis. Sebagai contoh dalam transaksi secara online, apabila terdapat layanan gratis ongkos kirim, maka penerapannya harus sedemikian. Bila tidak sesuai, konsumen berhak menuntut hak tersebut.
7. Hak menerima kebenaran atas segala informasi pasti
8. Hal yang paling utama bagi para konsumen, guna mengetahui apa saja informasi terkait produk yang dibelinya. Produsen dilarang menutupi ataupun mengurangi informasi terkait

³²Daud silalahi dan lawencon associates konsumen
<https://www.dsllawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> diakses tanggal 27 Desember 2021
pukul 11.00 wib

produk maupun layanannya. Sebagai contoh apabila ada cacat atau kekurangan pada barang, produsen berkewajiban untuk memberi informasi kepada konsumen.

9. Hak pelayanan tanpa tindak diskriminasi.
10. Perilaku diskriminatif terhadap konsumen merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak konsumen. Pelayanan yang diberikan oleh produsen tidak boleh menunjukkan perbedaan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya.

b) Alasan Mengapa Konsumen Butuh Perlindungan

Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus adil. Sebagai landasan penetapan hukum, asas perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 2 UUPK 8/1999, dengan penjelasan sebagai berikut:³³

1. Asas Manfaat

Konsumen maupun pelaku usaha atau produsen berhak memperoleh manfaat yang diberikan. Tidak boleh bersifat salah satu dari kedua belah pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasakan manfaat ataupun kerugian.

2. Asas Keadilan

Konsumen dan produsen/pelaku usaha dapat berlaku adil dengan perolehan hak dan kewajiban secara seimbang atau merata.

3. Asas Keseimbangan

Sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban para produsen dan konsumen dengan mengacu pada peraturan hukum perlindungan konsumen.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan

³³*Ibid*

Sebuah jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi/dipakainya dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengganggu keselamatan jiwa dan harta bendanya.

5. Asas Kepastian Hukum

Sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak, serta negara menjamin kepastian hukum.

c) Penjelasan UU Perlindungan Konsumen

Sebagaimana yang sudah dijelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukan untuk pemberian kepastian, keamanan serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuan dibuatnya perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁴

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian dan/atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

d) Jenis Perlindungan yang diberikan kepada konsumen, yaitu:³⁵

³⁴*Ibid*

³⁵Ahmad M. Ramli. 2004. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama, Bandung:, hlm. 1

1) Perlindungan Preventif

Perlindungan yang diberikan kepada konsumen tersebut akan membeli atau menggunakan atau memanfaatkan suatu barang dan jasa tertentu, mulai melakukan proses pemilihan serangkaian atau sejumlah barang atau jasa tertentu dan selanjutnya memutuskan untuk membeli atau menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa dengan spesifikasi tertentu dan merek tersebut.

2) Perlindungan Kuratif

perlindungan yang diberikan kepada konsumen sebagai akibat dari penggunaan atau pemanfaatan barang atau jasa tertentu oleh konsumen. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa konsumen adalah mereka yang membeli suatu barang atau jasa. Dalam hal ini seseorang dikatakan konsumen, cukup jika orang tersebut adalah pengguna atau pemanfaat atau penikmat dari suatu barang atau jasa, tidak peduli ia mendapatkannya melalui pembelian atau pemberian.

2.1.2 Hukum obyektif dan hukum subyektif

Hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu hukum obyektif dan hukum positif. Namun, menurut Kansil pembagian hukum berdasarkan golongan ini jarang digunakan orang. Adapun penjelasannya sebagai berikut.³⁶

- a. Hukum obyektif adalah kaidah hukum dalam suatu negara Yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Hukum obyektif sebagai kaidah yang bersifat dan berlaku umum.

³⁶Atip Latifulyat, iPerlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e Commerce)î, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 18 , Maret 2002, hlm.24

- b. Hukum subyektif adalah hukum yang timbul dari hukum obyektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subyektif ada juga yang menyebut sebagai hak, dan ada yang mengartikan sebagai hak dan kewajiban. Hukum subyektif dalam wujud hak dan kewajiban yang terbit bagi seorang tertentu atau lebih yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan hubungan hukum yang memang telah diatur oleh hukum obyektif.

2.1.3 Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Bagi Pembeli

Hukum perlindungan konsumen bagi pembeli adalah hal yang sangat penting atau utama dalam kegiatan transaksi jual beli, karena dapat menghasilkan keamanan dan mencegah terjadinya kerugian-kerugian bagi pihak pembeli selaku konsumen. Dengan adanya hukum ini juga pembeli mendapatkan hak barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak penjual selaku pelaku usaha. Pembeli selaku konsumen serta penjual selaku pelaku usaha berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan salah satu pihak. Keterbukaan informasi juga menjadi tolak ukur utama yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, guna mendapat kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli.³⁷

2.2 Gambaran Umum Tentang Komsumen

2.2.1 Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari consumer (Inggris-Amerika) atau konsument/consument (Belanda). Pengertian dari konsumen atau consument itu tergantung dari posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang, memiliki arti, orang atau

³⁷Jurnal Manajemen dan Bisnis, Volume 3, No. 1, Juli 2021. hlm.16

perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu, atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang.³⁸

Konsumen adalah istilah untuk menyebutkan salah satu pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Bisa dibilang, konsumen adalah pihak yang memegang peranan penting terhadap sistem ekonomi pasar. Sebab, segala aktivitas dalam perdagangan terfokus pada konsumen. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian konsumen adalah pemakai barang hasil produksi (makanan, bahan pakaian, dan semacamnya), pemakai jasa (pelanggan), dan penerima pesan iklan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat, entah bagi kepentingan orang lain, keluarga, maupun diri sendiri serta tidak untuk diperdagangkan. Dari dua penjelasan tersebut, bisa dikatakan bahwa konsumen adalah orang yang menggunakan atau mengonsumsi suatu produk. Pihak ini menjadi rantai terakhir dalam distribusi pasar setelah produsen dan distributor. Biasanya, konsumen juga disebut dengan istilah pelanggan.³⁹

2.2.2 Hak konsumen

Saat menjadi konsumen, Anda memiliki sejumlah hak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:⁴⁰

- 1) Mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait kondisi serta jaminan barang/jasa yang dibeli.

³⁸Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 22.

³⁹*Ibid* hlm.42

⁴⁰Hikmahanto Juwana, 2002. Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional. Jakarta: Lentara Hati, hlm. 23.

- 2) Memilih serta mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Didengar pendapat maupun keluhannya mengenai barang/jasa yang digunakan.
- 4) Mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.
- 5) Memiliki hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam penggunaan barang/jasa.
- 6) Mendapatkan advokasi, perlindungan, maupun upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan semestinya.
- 7) Mendapatkan kompensasi, penggantian, atau ganti rugi apabila barang/jasa yang diterima tidak sesuai.
- 8) Mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

2.2.3 Kewajiban Konsumen

Adapun kewajiban Komsumen adalah sebagai berikut.⁴¹

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

⁴¹Sembiring A, Menyoal Tentang Perlindungan Terhadap Konsumen, 2021, hlm. 24

2.2.4 Faktor yang Memengaruhi Perilaku Konsumen Sebagai pebisnis,

Anda perlu mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi perilaku konsumen dalam transaksi pembelian. Dengan memahaminya, Anda pun dapat merencanakan strategi bisnis secara tepat. Adapun faktor yang memengaruhi perilaku konsumen adalah sebagai berikut.⁴²

1. Faktor Promosi

Promosi seperti iklan merupakan salah satu bagian penting dari proses pemasaran. Hal ini termasuk metode paling efektif untuk bisa mendatangkan pelanggan. Dengan memaksimalkan promosi, Anda bisa menghipnotis para konsumen lebih banyak lagi.

2. Faktor Kualitas Produk

Selain tergigit promosi, faktor lainnya yang memengaruhi konsumen adalah kualitas produk. Ya, produk berkualitas menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembeli dan tak membuat rasa ragu. Oleh sebab itu, kualitas yang Anda tawarkan akan menentukan hasil penjualan Anda.

3. Faktor Harga

Tak dapat dipungkiri, harga kerap menjadi patokan yang sangat dipertimbangkan karena memiliki pengaruh atau dampak tertentu pada setiap individu.

4. Faktor Lingkungan

Tahukah Anda, faktor berikutnya yang memengaruhi konsumen adalah lingkungan. Ya, tempat Anda tinggal bisa menjadi salah satu pemicu perubahan gaya hidup ataupun kebutuhan.

5. Faktor Kebutuhan

Alasan paling utama ketika seseorang ingin membeli suatu barang/jasa adalah karena kebutuhan. Ya, konsumen akan memilih

⁴²*Ibid*

suatu barang yang memang sedang diperlukan, baik itu kebutuhan primer atau lainnya.

2.2.5 Jenis Jenis Komsumen

Setelah memahami apa yang dimaksud dengan konsumen, berikut ialah jenis-jenisnya yang perlu Anda ketahui.⁴³

1) Konsumen Organisasi (*Organizational Consumer*)

Konsumen organisasi merupakan jenis konsumen yang memakai atau membeli suatu barang/jasa untuk kebutuhan operasional organisasi terkait.

Contohnya seperti agen, distributor, atau pengecer yang membeli perlengkapan agar dapat menjalankan bisnis.

2) Konsumen Perorangan (*Personal Consumer*)

Sementara, konsumen perorangan merupakan jenis konsumen yang memakai atau membeli suatu barang/jasa untuk kebutuhan diri sendiri. Konsumen ini juga dikenal dengan sebutan end user, contohnya adalah individu atau keluarga.

2.3 Gambaran Umum Tentang Pestisida

2.3.1 Pengertian Pestisida

Pestisida Pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan menggunakan pestisida banyak digunakan secara luas oleh masyarakat, karena mempunyai banyak kelebihan dibandingkan dengan cara pengendalian yang lain.⁴⁴

- a. Dapat diaplikasikan dengan mudah Pestisida dapat diaplikasikan dengan menggunakan alat yang relatif sederhana (sprayer, duster, bak celup, dan sebagainya), bahkan ada yang tanpa memerlukan alat (ditaburkan).
- b. Dapat diaplikasikan hampir di setiap waktu dan setiap tempat Pestisida dapat diaplikasikan setiap waktu (pagi, siang, sore, atau

⁴³ <https://info.populix.co/articles/konsumen-adalah/> diakses pada 2022.

⁴⁴ <https://ditjenbun.pertanian.go.id/mengenal-pestisida-nabati-alternatif-pengendalian-organisme-pengganggu-tumbuhan-opt/>

malam) dan di setiap tempat, baik di tempat tertutup maupun terbuka.

- c. Hasilnya dapat dirasakan dalam waktu singkat Hasil penggunaan pestisida misalnya dalam bentuk penurunan populasi organisme pengganggu tanaman dapat dirasakan dalam waktu 4 singkat, dalam beberapa hal, hasilnya dapat dirasakan hanya beberapa menit setelah aplikasi.
- d. Dapat diaplikasikan dalam areal yang luas dalam waktu singkat. Hal ini sangat diperlukan dalam mengendalikan daerah serangan yang luas dan harus diselesaikan dalam waktu singkat (misalnya dalam kasus eksplosif organisme pengganggu). Misalkan dengan menggunakan alat mistblower, power sprayer, bahkan kapal terbang.
- e. Mudah diperoleh dan memberikan keuntungan ekonomi terutama jangka pendek. Perhitungan untung rugi secara ekonomi dalam menggunakan pestisida relatif lebih mudah dilakukan. Makin langka dan mahalnya tenaga kerja di sektor pertanian berakibat makin mendorong masyarakat petani untuk menggunakan pestisida. Dampak Negatif Penggunaan Pestisida dan adapun dampak Negatif Penggunaan Pestisida adalah;

Pada umumnya pestisida yang digunakan untuk mengendalikan organisme pengganggu tersebut tidak saja bersifat racun terhadap organisme pengganggu tanaman sasaran, tetapi juga dapat memberi pengaruh yang tidak diinginkan terhadap organisme yang bukan merupakan sasaran, yang didalamnya termasuk manusia dan lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa dampak negatif penggunaan pestisida.⁴⁵

Prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang dinyatakan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1992. Dalam

⁴⁵Direktorat Jendral Prasaran dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian 2008

pelaksanaannya penggunaan pestisida untuk pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah merupakan alternatif terakhir dan digunakan secara benar dan bijaksana. Selain itu penggunaan pestisida juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1973.

2.3.2 Peraturan Pestisida

Sesuai dengan pasal Permentan No.43 tahun 2019 tentang Pendaftaran Pestisida bahwa pestisida merupakan bahan beracun yang memiliki potensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan keanekaragaman hayati, menyebabkan resistensi, resurgensi, timbulnya hama baru, serta gangguan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga harus dikelola dengan penuh kehati-hatian. Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a berupa Pestisida yang menggunakan Bahan Aktif dan/atau Bahan Tambahan Pestisida sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini Yang dimaksud Pasal 14 adalah Pestisida untuk penggunaan umum. Pasal 12 adalah huruf b merupakan Pestisida yang tidak termasuk klasifikasi Pestisida terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pestisida terbatas adalah Pestisida secara umum diartikan sebagai bahan kimia beracun yang digunakan untuk mengendalikan jasad pengganggu yang merugikan kepentingan manusia.⁴⁶

Pestisida adalah substansi kimia (bahan kimia, campuran bahan kimia atau bahan – bahan lain) bersifat racun dan bioaktif yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan berbagai hama, baik insekta, jamur maupun gulma. Pestisida (Inggris = *Pesticide*) berasal dari kata pest

⁴⁶ https://melleq.com/peraturan/peraturan_126PERMENTAN-43-2022.

yang berarti organisme pengganggu tanaman (hama) dan cide yang berarti mematikan/racun. Berikut ini pengertian dan dafinisi pestisida dari beberapa sumber buku: Menurut USEPA (United States Environmental Protection Agency), pestisida merupakan zat atau campuran yang digunakan untuk mencegah, memusnahkan, menolak, atau memusuhi hama dalam bentuk hewan, tanaman dan mikro-organisme pengganggu.⁴⁷

Bahwah peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.330/1/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 tentang Pendaftaran Pestisida sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perlu diganti.⁴⁸

2.3.3 Peraturan penggunaan pestisida

Peraturan Pestisida Terbatas adalah Pestisida terbatas adalah pestisida yang dalam penggunaannya memerlukan persyaratan dan alat-alat pengamanan khusus di luar yang tertera pada label. dan Pestisida dilarang adalah jenis pestisida yang dilarang untuk semua bidang penggunaan, untuk bidang pestisida rumah tangga, dan untuk bidang perikanan dan lingkungan hidup adapun peraturan penggunaan pestisida adalah sebagai berikut;⁴⁹

1. Setiap orang yang akan menggunakan pestisida terbatas wajib memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas.

⁴⁷(United States Environmental Protection Agency Zulkanain, 2020) hlm 30

⁴⁸*Ibid* ,hlm 30

⁴⁹Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,*Hukum Perlindungan Konsumen pestida palsu*.(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.2020) hlm 130

2. Sertifikat penggunaan pestisida terbatas diberikan kepada orang yang telah lulus pelatihan penggunaan pestisida terbatas yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.
3. Pemegang nomor pendaftaran wajib melaksanakan pelatihan pestisida terbatas sesuai dengan pedoman dan berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi atau pejabat yang ditunjuk.
4. Sertifikat penggunaan pestisida berlaku di seluruh wilayah Indonesia untuk jangka waktu selama 5 tahun, dan dapat diperpanjang
5. Badan Hukum dapat menggunakan pestisida terbatas apabila diaplikasikan oleh orang yang telah memiliki sertifikat penggunaan pestisida terbatas Peraturan pelanggaran di dapatkan Sanksi Hukum dan Apabila pengguna pestisida terbatas sengaja melanggar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah); Apabila karena kelalaiannya melanggar, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 12 (dua belas) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Adapun dalam penggunaan tersebut memiliki aturan hukum;⁵⁰
 - a. Izin Penggunaan Izin penggunaan pestisida terbatas diberikan apabila calon pengguna telah mendapatkan sertifikat penggunaan pestisida terbatas.
 - b. Sertifikat penggunaan pestisida terbatas diberikan kepada peserta pelatihan yang sudah lulus dalam

⁵⁰Philipus M.Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi konsumen*,(Surabaya: PT. Bina Ilmu,2021) hlm.3

mengikuti pelatihan pestisida terbatas yang dilaksanakan oleh pemegang nomor pendaftaran pestisida terbatas dengan berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi.

- c. Sertifikat penggunaan pestisida terbatas berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

2.4 Gambaran Umum Tentang Pemalsuan

Pemalsuan produk adalah tindakan membuat, mendistribusikan, atau menjual barang atau produk palsu dengan maksud menipu konsumen atau memanfaatkan merek dagang atau hak kekayaan intelektual secara ilegal. Tujuan dari pemalsuan ini bisa beragam, mulai dari mendapatkan keuntungan finansial tanpa biaya produksi yang sepadan hingga merugikan reputasi pemilik merek. Pemalsuan produk dapat mencakup berbagai industri dan jenis barang, termasuk pakaian, sepatu, elektronik, obat-obatan, kosmetik, suku cadang otomotif, dan banyak lagi. Tindakan pemalsuan dapat merugikan konsumen karena mereka mungkin menerima produk berkualitas rendah atau bahkan berbahaya. Selain itu, pemalsuan juga dapat merugikan pemilik merek asli dengan merusak reputasi dan menyebabkan kerugian finansial.⁵¹

Upaya pencegahan dan penindakan terhadap pemalsuan produk melibatkan kerjasama antara pemerintah, pemilik merek, dan lembaga penegak hukum. Langkah-langkah tersebut mencakup kampanye penyuluhan kepada konsumen, peningkatan pengawasan di pasar, tindakan hukum terhadap pelaku pemalsuan, dan peningkatan teknologi pelacakan produk sehingga Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap peredaran barang produk palsu. Dalam bidang ekonomi, pemanfaatan merek terkenal akan memberikan keuntungan yang besar. Salah satu faktor pendukungnya

⁵¹Merek-merek terkenal yang seringkali menjadi target pemalsuan produk adalah Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Tiffany, Prada, Hermes, Chanel, Dior, Yves St Laurent, dan Cartier

adalah adanya minat yang tinggi dari konsumen untuk dapat tampil bergaya meskipun dengan daya beli yang pas-pasan. Dalam pemenuhan kebutuhan gaya hidup ini satu di antaranya adalah dengan membeli produk yang bermerek. Sering dijumpai produk yang bermerek akan dibandrol dengan harga yang tinggi. Bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang, maka cenderung akan membeli versi palsu dari suatu produk yang bermerek tersebut.⁵²

Contoh produk yang memiliki merek (luxury good) asli tapi palsu seringkali ditemukan pada produk handphone, baju, celana, jaket serta aksesoris lain yang dapat dengan mudah ditemukan dengan peredaran luas dimulai dari pedagang kecil hingga pusat perdagangan mewah. Harga yang cenderung murah menjadi salah satu penyebab tingginya minat terhadap produk bermerek palsu. Konsumen akan memanfaatkan produk dengan merek palsu tersebut untuk menunjang gaya hidupnya. Tidak peduli apakah produk yang dipakai adalah asli atau palsu, konsumen produk merek palsu akan melihat esensi produk pada merek yang sama dengan harga yang terjangkau.⁵³

Terjadinya pemalsuan produk bermerek merupakan suatu tindakan pelanggaran dalam bidang merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tindakan pemalsuan merek juga dapat dilihat sebagai suatu perbuatan pelanggaran hak asasi pencipta. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi bahwa, “everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author”. Dapat dipahami “Semua orang berhak mendapatkan hak proteksi moral dan

⁵²Meltalia Panjaitan, “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna),” Jurnal Hukum UNTAN 1, no. 1 (2019).

⁵³Firmansyah Hery, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Cetakan L. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2019), 29.

material bagi hasil dari yang mereka ciptakan, karena mereka adalah penciptanya.”

Dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, pemalsuan produk bermerek melanggar Ketentuan Pidana Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102. Pasal 103 mengatur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 102 merupakan delik aduan. Delik aduan yang terdapat pada Pasal 100, Pasal 101 dan Pasal 102 merupakan delik aduan relatif.⁷ Delik aduan relatif dapat dipahami sebagai suatu kejahatan yang dilangsungkan, pada dasarnya bukanlah suatu kejahatan aduan, akan tetapi terhadap suatu hal tertentu, termasuk delik aduan yang baru dapat ditindak lanjut jika ada pengaduan atau laporan dari korban tindak pidana. Dikarenakan termasuk delik aduan, maka pemilik merek harus melaporkan pelanggaran yang terjadi agar dapat dilakukan penegakan hukum. Dalam kasus pemalsuan produk, aparat penegak tidak bisa mengambil tindakan hukum jika pemilik merek tidak memberikan laporan. Hak merek memiliki perlindungan hukum yang merujuk kepada hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus merek tersebut memiliki sifat monopoli, yang berarti suatu hak semata-mata sekadar bisa dimanfaatkan oleh pemilik merek. Selain pemilik merek tersebut, maka yang lain tidak dapat menggunakan atau memanfaatkan hak khusus merek tersebut tanpa adanya izin dari pemilik merek. Apabila terdapat pihak yang tanpa seizin pemilik merek menggunakan hak khusus merek tersebut, maka telah terjadi pelanggaran yang terhadapnya dapat diberikan sanksi tertentu.⁵⁴

2.5 Gambaran Umum Tentang Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999

Pengertian Perlindungan Konsumen

Dalam berbagai literatur ditemukan sekurang-kurangnya dua istilah mengenai hukum yang mempersoalkan konsumen, yaitu “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen”. Istilah “hukum konsumen” dan “hukum perlindungan konsumen” sudah sangat sering

⁵⁴Agung Sudjatmiko, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek,” *Yuridika* 15, no. 5 (2021), hlm349

terdengar. Namun, belum jelas benar apa saja yang masuk ke dalam materi keduanya. Juga, apakah kedua “cabang” hukum itu identik.⁵⁵

Karena posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Pengertian perlindungan konsumen menurut Az. Nasution dijelaskan bahwa kedua istilah itu berbeda, yaitu bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen. Hukum konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan atau jasa konsumen.⁵⁶

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan secara tegas bahwa hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa;
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa;
- d. Hak untuk didengarkan pendapat, keluhan atas barang yang digunakan;
- e. Hak untuk dapat digunakan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

⁵⁵Asram A.T.Jadda, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Berlabel Di Kabupaten Enrekang*, no 18(2018),hlm38

⁵⁶Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2021 Hlm 12.

- g. Hak untuk diperlakukan secara jujur tanpa diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pergantian barang jika barang tidak sesuai dan tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Lebih lanjut mengenai definisinya Az. Nasution menjelaskan sebagai berikut: Hukum konsumen pada pokoknya lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing, maupun tingkat pendidikan. Rasionalitas adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang. Pada dasarnya baik hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.⁵⁷

Hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberi pengertian perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.⁵⁸

Menurut Ali Mansyur kepentingan konsumen dapat dibagi menjadi empat macam kepentingan yaitu sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Kepentingan fisik Kepentingan fisik berkenaan dengan badan atau tubuh yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan tubuh dan jiwa dalam penggunaan barang dan/atau jasa. Kepentingan fisik ini juga berkaitan

⁵⁷*Ibid*, hlm 12.


⁵⁸ *Ibid*, hlm 13.

⁵⁹*Ibid*

dengan kesehatan dan keselamatan jiwa. Kepentingan fisik konsumen ini harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

- 2) Kepentingan sosial dan lingkunganKepentingan sosial dan lingkungan konsumen adalah terwujudnya keinginan konsumen untuk memperoleh hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa yang merupakan kebutuhan hidup, sehingga konsumen memerlukan informasi yang benar mengenai produk yang mereka konsumsi sebab jika tidak maka akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengkonsumsi produk yang tidak aman.
- 3) Kepentingan ekonomiKepentingan ekonomi para pelaku usaha untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya adalah sesuatu yang wajar, akan tetapi daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan dalam artian pelaku usaha jangan memikirkan keuntungan semata tanpa merinci biaya riil produksi atas suatu produk yang dihasilkan.
- 4) Kepentingan perlindungan hukumKepentingan hukum konsumen adalah akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perlakuan-perlakuan pelaku usaha yang merugikan.

2.6 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang bersifat Kualitatif. Jenis penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif dan menurut bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

Jenis data penelitian yang digunakan adalah data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), maka penulis menggunakan data sebagai berikut bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dalam penulisan ini bersifat kualitatif, maka analisis dalam penulisan ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan masalah yaitu *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan). Dalam hal ini suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁶⁰

⁶⁰<http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-pestisida-hukum.html>, diakses pada tanggal 12 Desember 2020, pukul 10.48 WIB

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Bagian ini sendiri menjelaskan bahwa penelitian tersebut benar-benar dilakukan. Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Bacukiki Kota Parepare, Titik lokasi yang dilakukan dipersawahan desa Bacukiki Lontange, perkebunan, dan toko penjual grosir dan ecer obat pertanian.

3.3 Jenis Dan Sumber Data (Bahan Hukum)

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis data bahan hukum yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil kuesioner dan wawancara narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dari penelitian ini.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lanjut dan disajikan naik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder dapat dikategorikan menjadi data sekunder yang bersifat pribadi, contohnya dokumen pribadi atau data pribadi yang disimpan di lembaga di mana seseorang bekerja atau pernah bekerja. Data sekunder yang bersifat publik contohnya adalah data arsip, data resmi instansi pemerintah, atau data lain yang dipublikasikan.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa perundang-undangan, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu pembukaan UUD 1945 dan segala dokumen resmi yang

memuat ketentuan hukum. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa bahan hukum primer, yakni;⁶¹

- 1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 642/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Komisi Pestisida.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).
- 4) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 382).
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12).
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910).
- 7) Peraturan Menteri Pertanian 42/Permentan/SR.140/5/2007 telah ditetapkan pengawasan pestisida.
- 8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/SR.140/5/2007 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan otonomi daerah dan untuk

⁶¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative & empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2019, hlm. 318.

menghindari pengaruh dampak negatif pestisida perlu adanya peningkatan pengawasan pestisida di masyarakat, sehingga.

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153).
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 472/Menkes/PER/XI/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan.
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida.

1) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini nantinya penulis akan memakai beberapa hukum sekunder, yakni:⁶²

- a. Kamus-kamus hukum
- b. Jurnal hukum terkait penelitian ini
- c. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya Literature-literature atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini adalah surat kabar, internet, kamus Hukum/dan kamus Besar Bahasa Indonesia.⁶³

⁶²*ibid*

⁶³Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018, hlm 71.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah:

3.4.1 Wawancara

Wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan melakukan komunikasi secara langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi atau mendukung objek penelitian. Dalam wawancara, peneliti terlebih dahulu telah melakukan persiapan dengan telah membuat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber secara langsung.

3.4.2 Studi pustaka

Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan huku primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini kualitatif. Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni proses menganalisis berupa kata-kata atau gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

4.1.1 Gambaran umum Kota Parepare

Menurut sejarah awal perkembangannya Awal perkembangannya, perbukitan yang sekarang ini disebut kota Parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diselang-selingi oleh lubang-lubang tanah yang agak miring sebagai tempat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa dataran itu dinamakan kota Parepare. Kota Parepare ditenggarai sebagian orang berasal dari kisah Raja Gowa, dalam satu kunjungan persahabatan Raja Gowa XI, Manrigau Dg. Bonto Karaeng Tunipallangga (1547-1566) berjalan-jalan dari kerajaan Bacukiki ke kerajaan Soreang. Sebagai seorang raja yang dikenal sebagai ahli strategi dan pelopor pembangunan, kerajaan Gowa tertarik dengan pemandangan yang indah padahamparan ini dan spontan menyebut “Bajiki Ni Pare” artinya “(pelabuhan dikawasan ini) di buat dengan baik”. Parepare ramai dikunjungi termasuk orang-orang Melayu yang datang berdagang ke kawasan Suppa.⁶⁴

Kota Parepare punya arti tersendiri dalam bahasa Bugis, kata Parepare bermakna “Kain Penghias” yang digunakan di acara semisal pernikahan, hal ini dapat kita lihat dalam buku sastra lontara La Galigo yang disusun oleh Arung Pancana Toa Naskah NBG 188 yang terdiri dari 12 jilid yang berjumlah halamannya 2851, kata Parepare terdapat di beberapa tempat di antaranya pada jilid 2 hal. 62 baris no.

⁶⁴Nanang Sobirin, Sejarah Kota Parepare dan Masuknya Penjahar Belanda, 23 April 2018 <https://daerah.sindonews.com/berita/1299994/29/sejarah-kota-parepare-dan-masuknya-penjahar-belanda?showpage=all> (Diakses pada tanggal 02 May 2024)

30 yang berbunyi “pura makkenna linro langkana Parepare “(Kain Penghias dengan istana sudah dipasang).’Melihat posisi yang strategis sebagai pelabuhan yang terlindungi oleh tanjung di depannya, serta memang sudah ramai dikunjungi orang-orang, maka Belanda pertama kali merebut tempat ini kemudian pertama kali merebut tempat di wilayah bagian tengah Sulawesi Selatan. Disinilah Belanda bermarkas untuk melebarkan sayapnya dan merambah seluruh dataran timur dan utara Sulawesi Selatan. Hal ini yang berpusat di Parepare untuk wilayah Ajatappareng.Pada zaman Hindia Belanda, di kota Parepare, berkedudukan seorang Asisten Residen dan seorang Controlur atau Gezag Hebbber sebagai pimpinan pemerintah Hindia Belanda dengan status wilayah pemerintah yang dinamakan “Afdeling Parepare” yang meliputi,’Onder Afdeling Barru, Onder Afdeling Sidenreng Rappang, Onder Afdeling Enrekang, Onder Afdeling Pinrang dan Order Afdeling Parepare.Struktur pemerintahan ini, berjalan hingga pecahnya Perang Dunia II yaitu pada saat terhapusnya pemerintahan Hindia Belanda sekitar tahun 1942. Pada zaman kemerdekaan Indonesia tahun 1945, struktur pemerintahan disesuaikan dengan undang-undang no.1 tahun 1945 (Komite Nasional Indonesia).’Dan selanjutnya undang-undang nomor 2 tahun 1948, dimana struktur pemerintahannya juga mengalami perubahan, yaitu di daerah hanya ada Kepala Daerah atau Kepala Pemerintahan Negeri (KPN) dan tidak ada lagi semacam Asisten Residen atau Ken Karikan Pada waktu status Parepare tetap menjadi Afdeling yang wilayahnya tetap.⁶⁵

Meliputi 5 daerah seperti yang disebutkan sebelumnya. Dengan keluarnya Undang-Undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan dan pembagian daerah-daerah tingkat II dalam wilayah provinsi Sulawesi Selatan, maka ke empat Onder Afdeling tersebut menjadi kabupaten tingkat II, yaitu masing-masing kabupaten tingkat

⁶⁵ *Ibid.*

II Barru, Sidenreng Rappang, Enrekang dan Pinrang, sedangkan Parepare sendiri berstatus kota Praja tingkat II Parepare. Kemudian pada tahun 1963 istilah kota Praja diganti menjadi Kotamadya dan setelah keluarnya UU no. 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi, maka status Kotamadya berganti menjadi “kota” sampai sekarang. Didasarkan pada tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah Wali Kotamadya pertama H. Andi Mannaungi pada tanggal 17 Februari 1960, maka dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah No. 3 tahun 1970 ditetapkan hari kelahiran Kotamadya Parepare tanggal 17 Februari 1960.⁶⁶

4.2 Impelementasi Perlindungan Terhadap Komsumen Terhadap Adanya Pestisida Palsu

4.2.1 Perlindungan hukum Represif terhadap komsumen dari Pestisida Palsu Di Kota Parepare yaitu;⁶⁷

Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif hadir sebagai perlindungan hukum akhir bertujuan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa, dapat dilakukan melalui lembaga hukum. Bentuk perlindungan hukum represif berupa sanksi seperti hukuman, denda maupun bui. Prinsip perlindungan hukum represif mendasarkan kepada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sehingga akan diarahkan kepada pembatasan serta tugas kewajiban masyarakat dan pemerintah sebagai upaya implementasi tujuan Indonesia adalah negara hukum.

Secara umum perlindungan konsumen atas Pestisida dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷Hadjon, Philipus M. “Perlindungan Hukum bagi rakyat di Indonesia”, Jakarta: Bina Ilmu, 1987. hlm. 30.

prosedur pemasukan Pestisida ke dalam wilayah Indonesia antara lain:

68

Pasal 21 ayat (1) UU No 8 tahun 1999. Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Pestisida. Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk Pestisida dengan cara memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk tersebut. Penentuan batas kadaluwarsa dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.⁶⁹

Pengaturan mengenai tanggal kadaluwarsa pada produk Pestisida di Indonesia cukup banyak ditemukan, di antaranya pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit pada pasal 28D dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum. Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen terlihat jelas bahwa konsumen memiliki hak atas terjaminnya barang atau jasa yang akan dipakainya, perlindungan terhadap dirinya dari barang atau jasa tersebut, serta kepastian hukum dalam upaya yang ditempuh apabila terjadi kerugian akibat barang atau jasa tersebut di kemudian hari.⁷⁰

Penentuan batas kadaluwarsa dilakukan untuk menentukan umur simpan (*shelf life*) produk. Penentuan umur simpan didasarkan atas faktor-faktor yang mempengaruhi umur simpan produk Pestisida. Faktor-faktor tersebut misalnya adalah keadaan ilmiah (sifat

⁶⁸ Ahmad Miru dan Sutarnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 29.

⁶⁹ Pasal 36, 37, 38, 39, dan 40 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang Makanan

⁷⁰ I Gede Eggy Bintang Pratama & I Ketut Sudjana, "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan", 3

Pestisida), mekanisme berlangsungnya perubahan (misalnya kepekaan terhadap air dan oksigen), serta terjadinya perubahan kimia (internal dan eksternal), kondisi atmosfer (terutama suhu dan kelembaban), serta daya tahan kemasan kemasan selama transit dan sebelum digunakan terhadap keluar masuknya air, gas, dan bau. Umumnya produsen akan mencantumkan batas kadaluwarsa sekitar dua hingga tiga bulan lebih cepat dari umur simpan produk yang sesungguhnya.

Selanjutnya, dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada bagian perbuatan yang dilarang bagi pelaku peredaran pestisida palsu dinyatakan jelas bahwa pelaku peredaran pestisida palsu dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dari segi konsumen, dalam Pasal 4 huruf a secara eksplisit disebutkan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang yang dikaitkan apabila suatu Pestisida kemasan tanpa tanggal kadaluarsa dapat membahayakan kesehatan konsumen dan pada Pasal 4 huruf c secara eksplisit juga disebutkan bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang yang dikaitkan dengan pencantuman tanggal kadaluarsa sebagai informasi dari kondisi terbaik suatu Pestisida kemasan.⁷¹

Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku Peredaran pestisida palsu terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan

⁷¹ *Ibid*

yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan oleh pelaku peredaran pestisida palsu bertanggung jawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian. Konsumen dapat menuntut pelaku peredaran pestisida palsu untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷²

Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk. Tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikareenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kurang hati-hatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada di bawah pengawasannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.⁷³

Perilaku dari struktur pasar yang sulit diprediksi dan berubah-ubah, menimbulkan suatu kecurangan persaingan Peredaran pestisida palsu yang dilakukan oleh para peredaran pestisida palsu, dimulai dari tingkat produsen, distributor, hingga pedagang.⁷⁴ Bentuk dari kecurangan peredaran pestisida palsu yang tidak bertanggungjawab berupa memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk yang telah mendekati batas kadaluarsa ataupun yang telah melewati batas kadaluarsa. Dalam hal pemenuhan dan terlindunginya hak konsumen.⁷⁵

Produsen serta pelaku peredaran pestisida palsu wajib bertanggungjawab terhadap produk pestisida yang diedarkan ataupun

⁷²Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁷³Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

⁷⁴Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 1.

⁷⁵Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007.

yang diperdagangkannya. Penegakan hukum terhadap perlindungan hak-hak konsumen sangat minim dilakukan. Aturan dan regulasi Pestisida yang telah ditetapkan tidak dipahami dan ditaati oleh pelaku Peredaran pestisida palsu dan produsen dalam hal perlindungan kepada konsumen. Masih ditemuinya sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku Peredaran pestisida palsu dan produsen dalam mengedarkan dan memperdagangkan Pestisida berbahaya. Perdagangan pestisida kadaluarsa pada umumnya sering terjadi pada pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional menjadi target pestisida kadaluarsa karena para pelaku peredarannya pestisida palsu dalam pasar tradisional kurang memperhatikan dan tidak cermat dalam memperdagangkan produk Pestisida yang telah mendekati batas kadaluarsa. Para pelaku peredaran pestisida palsu pada pasar tradisional beranggapan bahwa Pestisida yang tidak boleh dijual adalah yang telah melewati batas kadaluarsa lebih dari satu bulan berdasarkan kode produksi dan *expired* yang tercantum pada kemasan Pestisida tersebut.⁷⁶

Pelaku peredaran pestisida palsu juga tidak mengetahui efek samping akan pestisida yang sudah kadaluarsa terhadap kesehatan. Hal ini karena pelaku peredaran pestisida palsu kurang memiliki kesadaran dan kepedulian terhadap keselamatan dan perlindungan konsumen. Jika pelaku peredaran pestisida palsu menjual pestisida kadaluarsa akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu:⁷⁷

1. Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku Peredaran pestisida palsu yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

⁷⁶ Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia), RajaGrafindo Persada, Jakarta

⁷⁷ Pasal 16 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan Hal yang dilakukan selama ini oleh pihak BPSK untuk menanggulangi Pestisida kadaluwarsa secara umum yaitu juga menerapkan sanksi administratif yaitu berupa pencabutan izin Peredaran pestisida palsu ataupun hal – hal yang sejenis. Di dalam praktek di lingkungan peradilan umum jika menemukan adanya pelanggaran maka dari instansi penerbit izin melakukan pencabutan izin Peredaran pestisida palsu dari pihak pelaku Peredaran pestisida palsu yang bersangkutan.

Jika melihat Pasal 60 UU No. 8 Tahun 1999 dinyatakan bahwa BPSK berwenang melaksanakan sanksi administratif, tapi dikarenakan BPSK bukan merupakan instansi penerbit izin. jadi BPSK hanya menerapkan Sanksi administratif yang berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan juga Pasal 19 ayat (2), ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999. Selain itu, BPOM juga menerapkan sanksi administratif kepada pelaku Peredaran pestisida palsu sanksi administratif ada dua jenis yaitu pembinaan lisan dan surat peringatan tertulis.⁷⁸

Pestisida kadaluarsa atau tak terdaftar banyak ditemukan dalam produksi peredaran pestisida palsu kecil dan menengah yang menjadi tumpuan perekonomian rakyat. Biasanya banyak berasal dari Peredaran pestisida palsu industri rumah tangga. Mungkin tidak salah apabila prinsip kehati-hatian dalam setiap berbelanja selalu menjadi acuan yang harus diperhatikan. Dalam hal ini perlunya pembinaan oleh pemerintah daerah dan pengawasan berkelanjutan dari BBPOM akan membantu masyarakat, sehingga implementasi perlindungan hukum terhadap

⁷⁸ Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

konsumen dan pelaku peredaran pestisida palsu benar-benar tercapai. Berdasarkan gambaran diatas memberikan dasar bahwa pestisida produk pestisida bermasalah ternyata berdampak luas terhadap kemaslahatan kehidupan masyarakat, tanpa kita sadari bahwa perilaku sehari-hari sering meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan produk Pestisida. Kita kembali tersadar apabila mendengar jika ada seseorang menderita sakit kritis atau bahkan meninggal dunia akibat keracunan produk Pestisida tertentu. Berapa banyak sebenarnya korban akibat mengkonsumsi produk yang bermasalah (kadaluwarsa), banyaknya korban yang tidak terpublikasi oleh media cetak dan media elektronik.⁷⁹

Menurut Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung kepada konsumen untuk penggantian kerugian, dan produsen harus memberi tanggapan dan/ atau penyelesaian dalam jangka waktu tujuh hari setelah transaksi belangsung. Misalnya, seseorang yang membeli yang terbungkus secara rapi, tapi setelah sampai dirumah, barang dibuka dan ternyata cacat/ rusak. Konsumen pembeli dapat dengan langsung menuntut penjual untuk mengganti barang tersebut atau mengembalikan uang pembeliannya. Hal ini harus diselesaikan dalam jangka waktu tujuh hari setelah terjadinya jual beli tersebut, yang berarti juga, pembeli harus dengan segera mengajukan tuntutan.⁸⁰

Pelaku peredaran pestisida palsu seringkali melakukan kecurangan dalam praktek peredaran pestisida palsunya dengan menjual pestisida yang sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen yang mengkonsumsi makan yang di peroleh dari pelaku peredaran pestisida palsu curang tersebut. Kadaluarsa merupakan informasi dari produsen kepada konsumen, yang menyatakan batas atau tenggang waktu

⁷⁹ Laporan implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen.

⁸⁰ Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

penggunaan/pemanfaatan yang paling “baik” (kualitas) dan paling “aman” (kesehatan) dari produk pestisida atau minuman. Artinya produk tersebut memiliki “mutu yang paling prima” hanya sampai batas waktu tersebut.⁸¹

Padahal di sebutkan dalam Pasal 8 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang perlindungan konsumen bahwa pelaku peredaran pestisida palsu dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. Dan disebutkan juga dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini pelaku peredaran pestisida palsu wajib menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi konsumen yang menjadi tanggung jawabnya dengan tidak menjual pestisida kadaluarsa. Pasal 62 Ayat (3) yaitu terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku, dan Pasal 63 yaitu disebutkan terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa perampasan barang tertentu; pengumuman keputusan hakim; pembayaran ganti rugi; perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; kewajiban penarikan barang dari pestisidaan; atau pencabutan izin peredaran pestisida palsu.⁸²

Berdasarkan hasil penelitian menurut toko tani di Kota Parepare. Ada beberapa produk pestisida yang pernah di tawarkan dimana pestisida tersebut banyak yang digemari oleh petani dengan harganya yang terjangkau di Kota Parepare. yang dimana izin tersebut blum di ketahui edaranya oleh BPOM. Seperti produk pestisida berupa

⁸¹ Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007.

⁸² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Crash 480SL dan Gramaxon 276SL. Pestisida tersebut masih diedarkan yang mengandung bahan kimia yang berbahaya padahal sudah kadaluarsa dan tidak layak untuk digunakan. Penjual kurang teliti dalam memeriksa produk yang mereka beli dan dijual kembali. Sebelum menurut hasil penelitian tersebut toko tani pernah mengajukan laporan tapi belum di proses dari BPOM dan Dinas Perindag Kota Parepare sehingga masih terulang beberapa kali. Jika saja Pihak Berwajib bisa Bergerak secepatnya dengan Laporan tersebut tentu hal ini dapat diantisipasi. Pihak Berwajib juga lengah dalam mengatasi hal tersebut sehingga produsen dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam hal memberi perlindungan terhadap konsumen, berdasarkan hasil penelitian pelaku pestisidaan pestisida harus memberikan ganti rugi kepada pihak konsumen yang membeli Pestisida palsu di toko tani . Hal ini sesuai Pasal 100 sampai 102 dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 bahwa tanggung jawab pelaku penyebaran pestisida palsu yang menyatakan.⁸³

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁸³ Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Badan POM dalam melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dalam perlindungan konsumen, khususnya dalam Pestisida kadaluarsa maka di BPOM di bentuk Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan BPOM yang diberi Kewenangan sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tentang produk Pestisida kemasan yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat, bukan hanya menjadi wewenang Polri tetapi dapat juga dilakukan oleh penyidik BPOM. Penyidik BPOM mempunyai wewenang sebagai berikut:⁸⁴

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau benda yang melakukan tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
- c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan sehubungan dengan peristiwa tindak pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
- d. Melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran di bidang perlindungan konsumen.
- e. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dijadikan bukti dalam perlindungan konsumen.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang pelanggaran konsumen.

⁸⁴Celina Tri Siwi Kristayanti, Hukum perlindungan konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 115.

Penyidik BPOM dalam melakukan kewenangannya tersebut memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik pejabat Kepolisian Republik Indonesia dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum melalui penyidikan pejabat Kepolisian Republik Indonesia.⁸⁵

Terkait dengan pemusnahan barang pestisida kadaluarsa, maka produk tersebut langsung diturunkan dan petugas meminta kepada penjual untuk langsung memusnahkannya ditempat saat itu juga. Adapun mengenai pemusnahan tersebut ada tiga kriteria yang dilakukan yaitu .⁸⁶

- a. Ada yang langsung dimusnahkan di tempat saat itu juga dan dilakukan oleh penjual bila jumlah yang ditemukan sedikit.
- b. Kalau jumlah produk pestisida yang ditemukan dalam jumlah banyak maka ada tempat tersendiri untuk pemusnahan barang tersebut, dan yang melakukan pemusnahan penjual dengan disaksikan oleh petugas Balai BPOM dan dibuatkan berita acara pemusnahan barang.
- c. Tetapi ada juga yang langsung dimusnahkan oleh Balai BPOM dan penjual tersebut menyaksikannya.

Terkait dengan pemusnahan suatu produk yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat dan mengandung bahan berbahaya maka apabila produk tersebut berjumlah banyak maka diberitakan ke masyarakat, namun jika produk tersebut jumlahnya sedikit maka tidak ada pemberitahuan ke masyarakat. Jika melihat dari jumlah produk Pestisida yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat yang ditemukan di masyarakat maka tugas pokok Balai BPOM dalam melakukan pengawasan masih sangat kurang optimal karena sulit untuk mencakup semua sarana dalam tiap pengawasan. Pengawasan yang dilakukan hanyalah sesuai dengan target yang telah direncanakan dan dilakukan secara acak dalam setiap pengawasan, tiap tim dalam melakukan pengawasan berjumlah

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ Ibid.

2 s/d 3 orang dalam 1 tim. Sehingga masih banyak pelaku pestisida palsu yang memiliki kesempatan untuk berbuat curang dengan menjual pestisida kemasan tanpa mendapatkan izin dari pihak BPOM demi kepentingannya dan untuk mendapat keuntungan yang lebih besar.⁸⁷

Perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berupa mekanisme non litigasi, yaitu penyelesaian tanpa melalui proses peradilan yang didasarkan Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan cara mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Perlindungan hukum terhadap konsumen melalui mekanisme litigasi, yaitu penyelesaian melalui proses peradilan yang berpedoman pada Pasal 48 dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸⁸

Masyarakat selaku konsumen diharapkan agar jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh pihak peredaran pestisida palsu penyedia barang, jasa, dan pestisida. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat peredaran pestisida palsu penyedia barang dan jasa sesuai aturan hukum yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada peredaran pestisida palsu yang ditindak tegas atau peredaran pestisida palsuannya dikenakan sanksi berat, bahkan ditutup peredaran pestisida palsuannya karena merugikan konsumennya. Selain melindungi masyarakat sosialisasi yang kerap digencarkan juga bertujuan untuk mengingatkan pedagang dan pelaku peredaran pestisida palsu dalam menjual atau menghasilkan produk barang dan jasa agar memperhatikan kualitas, keamanan konsumen, dan sesuai ketentuan hukum.

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Arnida selaku Pembeli/Konsumen mengatakan bahwa:⁸⁹

⁸⁷ N.H.T. Siahaan, Hukum Konsumen, Perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Produk (Jakarta: Panta Rei, 2005), hlm. 31-32.

⁸⁸ Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁹ Wawancara dengan Arnidai selaku Pembeli/Konsumen diLapadde Pada Tanggal 19 may 2024

“Kalau ada temuan kasus seperti ini, biasanya warga tidak mau melapor. Mereka tidak mau menghabiskan waktunya mereka memilih untuk menyelesaikan sendiri secara kekeluargaan. Apalagi akibatnya juga tidak fatal. Tidak sampai terjadi keracunan atau gangguan Kesehatan lainnya. Mereka hanya tegas mengingatkan kepada penjual untuk tidak menjual Pestisida kadaluarsa lagi sebelum hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Penjual pun dengan segera mengganti kerugian pembeli dan mengecek Kembali barang jualan mereka demi menjaga reputasi toko tani agar tetap banyak pelanggan dan tidak kehilangan kepercayaan pembeli”.

Dari kesimpulan wawancara tersebut Kebanyakan dari Masyarakat memang tidak mau ambil pusing berurusan dengan hukum, biasanya jika sudah terjadi, Masyarakat lebih memilih menyelesaikan secara kekeluargaan yang dirasa lebih mudah dan lebih cepat.

Sekecil apapun sanksi yang diberikan tetap penting ditegakkan agar masyarakat lebih aman dan nyaman yang merupakan hak setiap konsumen. Intinya, perlu adanya pengawasan pestisida terhadap pestisida kedaluarsa, pestisida ilegal, label, pestisida rusak, dan lain-lain termasuk pengawasan penggunaan bahan berbahaya dalam pestisida. BPOM dalam hal ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat serta pengawasan yang berkelanjutan kedepannya. Dengan demikian, menyikapi situasi dan kondisi pada saat sekarang ini, maka konsumen harus jeli dan hati-hati dalam berbelanja. Misalnya menyangkut keamanan pestisida yang mempunyai efek samping (*side effect*) sangat berbahaya dan merugikan masyarakat apabila keamanan pestisida tidak dikontrol (manajemen kontrol) yang baik. Untuk itu maka Balai Besar Pengawasan Obat dan Pestisida (BBPOM) bersama lembaga terkait harus diPeredaran Pestisida Palsukan semaksimal mungkin sehingga keselamatan dan kesehatan konsumen dapat terjamin.

4.2.2 Perlindungan hukum preventif terhadap konsumen dari pestisida palsu di Kota Parepare yaitu;⁹⁰

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang ada bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik atau sengketa. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Bentuk perlindungan hukum preventif dapat dilakukan melalui pengaturan ketentuan tentang penggunaan perjanjian standar atau perjanjian baku yang lebih rinci disepakati oleh para pihak mengenai pembagian hak dan kewajiban. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan awal sebelum terjadinya sengketa maupun permasalahan dengan memberikan batasan ataupun rambu dalam melakukan suatu kewajiban yang tertuang dalam klausul/isi perjanjian yang disepakati bersama. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan memperhatikan asas proporsional sehingga kedudukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian seimbang. Penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh para pihak dapat berupa penyelesaian sengketa melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Selain mendapatkan perlindungan dan pengawasan dari pemerintah mengenai penggunaan pestisida di bidang pertanian. Petani juga mendapatkan perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi atas sanksi yang diberikan kepada pelaku peredaran pestisida palsu yang telah melakukan pemalsuan terhadap pestisida di bidang pertanian. Bentuk tanggung jawab pelaku peredaran pestisida palsu atas penggunaan pestisida palsu yaitu pelaku peredaran pestisida palsu wajib memberikan ganti rugi kepada petani sebagai konsumen pengguna langsung dari produk pestisida di bidang pertanian yang mana hak-haknya dilanggar atas penggunaan pestisida palsu yang mutu dan isinya tidak sesuai dengan label

⁹⁰Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm.20

pada kemasan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh petani yang dirugikan atas penggunaan pestisida palsu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan melalui pengadilan. penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat memberikan sanksi-sanksi kepada pelaku peredaran pestisida palsu yang terbukti melanggar hak-hak petani sebagai konsumen pengguna langsung dari produk pestisida di bidang pertanian, sanksi dapat berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

4.3 Bentuk pertanggung jawaban Pestisidaan pelaku pemalsuan Pestisida palsu yang dapat merugikan konsumen akibat Suatu informasi mengenai Produk barang yang dapat menyesatkan konsumen di wilayah kota parepare

Hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup. Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.⁹¹

Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan yang menyebutkan bahwa “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, faktor utama yang menjadi penyebab eksploitasi terhadap konsumen adalah masih rendahnya tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya. Tentunya, hal tersebut terkait erat dengan rendahnya pendidikan

⁹¹AZ.Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 64-65.

konsumen. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 adalah sebagai landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Dengan adanya UU No 8 Tahun 1999, di mana konsumen mempunyai hak dan posisi yang seimbang dengan pelaku Peredaran pestisida palsu sehingga konsumen bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku Peredaran Pestisida Palsu).⁹²

⁹²Susanto, Happy. 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Di Rugikan, Jakarta: visi media

1. Faktor Terjadinya Penyebaran Pestisida produk Pestisida palsu di kota parepare

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak berjalan seperti yang diharapkan, banyaknya konsumen merasa dirugikan akibat dari pestisida palsu yang tidak terdaftar yang tidak memiliki label yang disetujui dan fatur spesifik. Di era modern ini, dengan harga produk yang murah terlihat sangat menarik membuat konsumen Terkecau untuk membelinya, dengan menggunakan Pestisida yang murah dan tidak tau isidari Pestisida tersebut yang memiliki dampak bahaya yang sangat merugikan bagi petani dan penjual sehingga dapat mengubah segalanya dalam waktu yang sangat singkat.

Pestisida palsu saat ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat semakin berkembangnya zaman serta kebutuhan bagi petani dan penjual toko tani sehingga timbul para pelaku pestisida palsu peredaran pestisida palsu menggunakan berbagai cara dalam memasarkan produk-produk pestisida palsu tersebut, berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pestisida palsu Parepare adalah sebagai berikut:⁹³

Salah satu terjadinya pestisida palsu parepare yaitu kurang tegasnya saksi. Dari hasil penelitian mengenai sanksi yang diberlakukan kepada pestisida palsu di kota Parepare hanya diberikan sanksi penarima barang dan tidak pernah di lanjut kerana hukum, seperti yang disampaikan oleh Pak Amir, Pemilik toko pertanian di Daerah Bacukiki Parepare:

“Itu pun laporan yang diberlakukan sejauh ini hanya di proses karena laporan masuk Cuma mengatakan Cuma di tawarkan barang yang harganya mahal dan harus nya pengak hukum

⁹³Amir, Pemilik toko tani di daerah bacukiki, Wawancara yang dilakukan peneliti di Kios toko pertanian, 05 May 2024

polisi harus tegas juga untuk menindak tegas pelaku penyebarang produk Pestisida palsu turuntangan untuk menyita produk Pestisida untuk mencari pelaku penyebaran pestisida tersebut karena jarang sekali dan bahkan belum ada yang pernah dilanjutkan secara hukum”.

Dari hasil pernyataan wawancara Amir, sebagai Pemilik toko pertanian di Daerah Bacukiki pelaku penyebaran pestisida palsu harus di tindak tegas agar tidak merugikan konsumen dan toko pertanian lagi.

2. Faktor kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Pestisida palsu

Salah satu faktor peredaran pestisida palsu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat untuk membedakan produk pestisida asli dan palsu membuat pestisida barang ini merek terjadi, umumnya masyarakat hanya tertarik pada harga yang murah. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa faktor terjadinya pestisida palsu yakni kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pestisida palsu Ayu Ramadhani.⁹⁴

“Masyarakat juga banyak yang belum tau yang mana pestida asli dan yang mana pestida palsu, karena yang nacari petani rata rata Pestisida yang perubahannya cepat terlihat, jadi produk yang dijual cepat juga habis karena memang lakui”

Dari hasil pernyataan dari salah satu pelaku peredaran pestisida palsu diatas bahwasanya pengetahuan masyarakat sangat minim terkait pestisida palsu berbahaya dan tidak, karena pembeli hanya mencari pestida yang cepat terlihat hasilnya. Berdasarkan pasal 4 huruf f Undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) menyatakan bahwa hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen namun berdasarkan ketentuan tersebut terdapat perbedaan yang terjadi di lapangan. Pertama

⁹⁴Ayu Ramadhani, sebagai Produsen toko tani di daerah bacukiki, Wawancara yang dilakukan peneliti di Kios toko pertanian, 05 May 2024

*mengenai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan merupakan salah satu hak dari konsumen. Kedua, pada praktik di lapangan hak tersebut cenderung dibatasi oleh kewajiban konsumen untuk selalu berhati-hati dalam melakukan transaksi.*⁹⁵

Oleh karena itu, berbicara mengenai bentuk perlindungan konsumen berarti mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 sebagai bentuk perjanjian terhadap kelayakan dan penggunaan Pestisida dari standarisasi Badan Pengawas Obat dan Pestisida (BPOM) dan kelayakan penggunaan yang bisa dipantau dari *exp.date* dari produk yang dipasarkan.

Adapun 2 bentuk pengawasan yang dilakukan Balai BPOM dalam mengantisipasi pestisida produk pestisida yang tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan khasiat yaitu:⁹⁶

1. Kontrol pra pasar yaitu sebelum suatu produk mencapai pasar, caranya adalah:
 - a. Melalui instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium pemerintah.
 - b. Melalui pendaftaran pendahuluan (*pre-registration*), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga standarisasi nasional. Selain itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produk tersebut telah memnuhi standar teknis tersebut.
2. Kontrol pasca pasar yaitu berhubungan dengan produk yang sudah beredar di pasar dan tidak aman. Selama ini secara internasional belum ada keseragaman tentang bagaimna cara menarik produk

⁹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),h. 166.

⁹⁶ Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia (Jakarta : Grasindo, 2004), h. 6.

yang tidak aman dari pasar. Namun bagaimanapun caranya produk-produk yang tidak aman harus ditarik dari pasaran.

Balai BPOM dalam melakukan pengawasan kontrol pra pasar tentang Pestisida yang tidak memiliki izin edar dan kadaluwarsa melakukan beberapa prosedur, yaitu:⁹⁷

- a. Pengawasan kesaran pabriknya untuk memeriksa barang tersebut sebelum diedarkan.
- b. Melakukan penyuluhan ke masyarakat dalam bentuk mengumpulkan masyarakat kemudian berinteraksi dengan masyarakat untuk memberikan ilmu pengetahuan tentang dan kriteria Pestisida yang menjamin keamanan sehingga baik untuk dikonsumsi.
- c. Melakukan instrumen perizinan, suatu produk baru bisa dipasarkan jika sudah lulus uji laboratorium di Balai Besar POM.
- d. Melalui pendaftaran pendahuluan (*pre-registration*), biasanya hal ini dilakukan melalui pembentukan standar teknis yang disusun oleh lembaga Standar Nasional. Disamping itu produsen juga harus mendokumentasikan bahwa produknya telah memenuhi standar teknis tersebut.
- e. Dengan menyediakan layanan informasi melalui stasiun TV seperti membuat iklan tentang pestisida yang tidak layak edar, agar masyarakat dapat mengetahui dan membedakan produk pestisida yang aman dan tidak aman.

Sedangkan pengawasan kontrol pasca pasar yang dilakukan oleh Balai Besar POM terhadap pestisida yang tidak memenuhi syarat mutu, keamanan dan khasiat yaitu:⁹⁸

⁹⁷ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993),h.152.

⁹⁸ *Ibid.*

- a. Dengan melakukan penyuluhan ke produsen dalam bentuk pengawasan terhadap barang yang akan dijual pelaku .
- b. Memberikan pengawasan ke pelaku pestisida Pestisida palsu agar bisa melakukan pembuatan proses menjual barang yang memadai dengan ketentuan dan harapan, bahwa apa yang dibuat oleh distributor nanti sesuai dengan ketentuan yang ada.
- c. Dalam proses pengawasan petugas Balai Besar POM mengambil produk Pestisida secara acak untuk mengambil produk Pestisida yang bermasalah, Pestisida yang diambil secara acak itu dibawa ke kantor kemudian diuji laboratorium, di mana Balai Besar POM membeli semua produk pestisida yang bermasalah itu, bukan mengambil secara gratis agar tidak membebani para produsen atau pelaku peredaran pestisida palsu.
- d. Dengan mengawasi tata cara rating (retail) yang baik diberbagai tempat penjualan produsen, seperti dengan menempatkan kelompok Pestisida di tempat khusus pestisida.
- e. Jika Balai Besar POM menemukan pestisida yang tidak sesuai dengan persyaratan baik itu kadaluwarsa atau tidak memiliki izin edar di pasaran, maka pestisida tersebut akan dimusnahkan langsung di tempat tersebut dan yang melakukan pemusnahan tersebut adalah penjual dengan disaksikan oleh petugas Balai Besar POM.

Berbicara mengenai Balai Besar POM dalam mengawasi produk pestisida kadaluwarsa yang beredar di masyarakat tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan setiap kasus Pestisida kadaluwarsa yang ditemukan tidak ada survey keseluruhan dan pengawasan pun hanyalah pengawasan pasar artinya target dari pengawasan selalu berubah, tidak pernah tetap. Sehingga dalam melakukan pengawasan pihak BBPOM Sul-Sel harus membuat perencanaan terlebih dahulu karena sulit untuk

melakukan pengawasan ke semua sarana. Hal ini disebabkan banyaknya tempat yang harus diawasi sehingga tidak sanggup mencapai semua sarana.⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Faisal mengatakan bahwa:¹⁰⁰

“Di BBPOM pengawainya berjumlah 25 orang dan di bagi lagi dalam tiga Deputin, dalam satu tim biasanya 2 sampai 3 orang. Oleh karena itu Balai Besar POM Sulawesi-Selatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dalam melakukan pengawasan”

Intensitas pengawasan Balai Besar POM terhadap pestisida kadaluwarsa yang beredar di pasaran dilakukan sebagai otoritas dari berbagai daerah. Balai Besar POM melakukan pengawasan setiap minggu ke pasaran terhadap setiap produk Pestisida yang beredar, dan pengawasan ini lebih diintensifkan menjelang hari-hari besar. Seperti menjelang bulan ramadhan sampai lebaran.¹⁰¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Geraldly mengatakan bahwa:¹⁰²

“Hal ini karena pada saat hari-hari menjelang musim hujan pemakain masyarakat terhadap Pestisida meningkat sehingga kemungkinan adanya penjual–penjual nakal karena memanfaatkan kejadian atau menyalahgunakan momen tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar”.

Salah satu tugas Balai Besar POM adalah melakukan pengawasan terhadap pestisida dilakukan dua jenis pengawasan yaitu pengawasan rutin dan pengawasan khusus.

⁹⁹ Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk PerlindunganKonsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.9.

¹⁰⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad Faisal, selaku pengawai pada BBPOM via telepon pada tanggal 21 Januari 2024pukul 01,00

¹⁰¹Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk PerlindunganKonsumen (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.9.

¹⁰²Hasil wawancara dengan Geraldly, Selaku Staf Bidang Pemeriksaan Balai Besar POM Sulawesi Selatan, wawancara via telepon seluler, 29 Januari 2024.

Pengawasan rutin adalah pengawasan yang dilakukan setiap bulannya, sedangkan pengawasan khusus adalah pengawasan yang dilakukan apabila ada kasus pestisida tertentu.¹⁰³

.Dalam melakukan Pengawasan terhadap pestisida BBPOM diharapkan telah melakukan pungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pestisida dan minuman, data menunjukkan bahwa pada tahun 2019 s/d 2022 sebanyak 25 kasus. Adapun uraian sebagai berikut.¹⁰⁴

Kasus Pestisida palsu di Balai Besar BPOM

Table 4.1 jumlah kasus Pestisida palsu di Balai Besar BPOM bermasalah dengan upaya restrukturasi tahun 2019 sampai dengan tahun 2022

Tahun	Non Litigasi	Litigasi	Jumlah kasus
2019	6	0	6
2020	5	0	5
2021	7	1	8
2022	5	1	6
Total	23	2	25

Sumber: Data BBPOM tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

Dari 25 total jumlah kasus di atas terdapat 23 kasus yang diselesaikan secara non litigasi dan 2 kasus yang diselesaikan secara litigasi. Dalam table diatas dapat dilihat bahwa untuk kasus kadaluarsa hanya ada 2 yang ditemukan di tahun 2021 dan tahun 2022 dan kedua kasus ini diproses secara hokum namun tidak ada yang sampai putusan yang inkhrac.

¹⁰³Shidarta, Hukum Perlindungan konsumen Indonesia (Jakarta : Grasindo, 2004), hlm. 8.

¹⁰⁴ Data BBPOM tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022

Untuk wilayah Kota Parepare, berdasarkan hasil Pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM mengenai Pestisida palsu hanya 1 kasus Pestisida yang melapor yang ditemukan beredar di Lumpue Kota Parepare yakni pada tahun 2020 dan 2 kasus di tahun 2021 dan tahun 2022 sampai tahun ini tidak temukan kasus pestisida kadaluarsa di Kota parepare. Selain pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM, pelaku Peredaran pestisida palsu dalam hal ini biasanya menjualnya berbagai kios tani untuk melakukan penjualan berbagai produk dagan lainnya untuk siap edar di toko tani produk Pestisida yang dijualnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Masniah mengatakan bahwa:¹⁰⁵

“Terkadang memang ada Pestisida yang di tawarkan dan kami tidak tahu dia dari mana ambil pestisida tersebut dan biasanya ada yang aneh dari tanggal kadaluarsanya tidak di ketahui dan surat edaranya kaya penentapanya tidak sesuai dengan aslinya yang didaftarkan sehingga ada yang sama persis dan adato tidak yang aslinya. Seperti Herbisida kemasan Merek Gramaxon 276SL. dimana racun itu terlihat murah jadi saya ambil dan saya pikir lebih menguntungkan harga jualnya, Biasanya saya di tawarkan dengan program undian langsung kepada sales. Untuk segi penjualan juga biasanya akan bertanya apakah Gramaxon ini baru atau sudah berapa hari. Saya sebagai penjual haruslah menjawab demi kepercayaan konsumen. Pestisida yang baru kemarin. Pas saya ditawarkan saya tidak mengambil barang yang di tawarkan Begitupun juga dengan Perogramnya yang lainnya tapi biasanya napassaka ambil ih atau dia bujuk terus saya tapi saya tidak mau. Tapi saya tahu kalo saya ambil ini barang sya juga tidak tahu dan saya taya suami saya pak rahman dia bilang jagan sembarang ki ambil barang kalo bukan dari deler karena kapan kita didapat juga jual peroduk palsu kita itu juga di proses.

Dari hasil wawancara dengan Masniah diperoleh informasi bahwa Beliau tidak akan memajang ataupun menjual produk

¹⁰⁵Wawancara Masniah Selaku Penjual toko tani di daerah Lumpue Pada Tanggal 19 may 2024

Pestisida yang tidak tahu edintitas produk demi keamanan dan kepercayaan konsumen. Hal yang sama juga diutarakan oleh Rustam:¹⁰⁶

“Kita ini sebagai penjual haruslah berhati-hati dalam menjual produk Pestisida kemasan. Harus selalu diperhatikan tanggal kadaluarsanya. Kalau tidak, kita bisa diprotes pembeli dan bisa membahayakan Kesehatan konsumen dan merugikan. Terutama jagan terkecau degan adanya produk yang harganya di bawah ki karena kemasan itu kita tidak tahu produk asli atau bukan .karena kalo ada penwaran tersebut saya tinjau dulu orangnya kalo perlu Saya kasih tahu dulu petugas lapangan ku biar saya tahu dia sapatau penipu atau bukan.

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sebagai penjual harus selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa setiap produk yang dijual demi kepercayaan konsumen dan terhindar dari sanksi hukum.

Walaupun telah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun masih ada beredar pestisida yang kadaluwarsa di toko toko kecil ataupun di tempat-tempat penjualan Pestisida. Pestisida tersebut jelas merugikan konsumen karena mengandung radikal bebas yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Kewajiban untuk menjamin keamanan suatu produk agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen dibebankan kepada produsen dan pelaku peredaran pestisida palsu. Hal ini karena pihak produsen dan pelaku peredaran pestisida palsulah yang mengetahui komposisi dan masalah-masalah yang menyangkut keamanan suatu produk tertentu dan keselamatan di dalam mengkonsumsi produk tersebut. Kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen merupakan akibat kurangnya tanggung jawab

¹⁰⁶Wawancara dengan Rustam Selaku Penjual/Pemilik toko tani Bacukiki Pada Tanggal 19 may 2024

pelaku Peredaran pestisida palsu terhadap konsumen. Seperti yang dikatakan oleh Ria bahwa:¹⁰⁷

“Saya sebagai konsumen pernah membeli barang yang pernah saya beli herbisida Crash 480SL. Waktu itu saya membeli Crash 480SL kemasan di rumahya tante Masnia sepupuku ji dekat rumahku. Awalnya saya memang tidak memperhatikan tanggal kadaluarsanya saya kira itu peroduk asliji karena saya pikir barang-barang disana aman. Saya coba pakai itu racun tapi tidak ada efek nya di rumput dan saya berpikir kenapa kaya begini pas saya telusuri lagi Sesampainya di rumah saya cek lagi besok tapi tetap ji sama hasilnya buka kemasan dan seperti kaya air biasaji isinya tak percaya Saya liat kemasannya,.Dengan panik, saya segera mengasih tahu Ibu Masniah Racun tersebut sama dia. Dan dia ternyata sempat ditawarkan tapi sedikit ji dia ambil produknya itu orang,sehingga Saya juga mengingatkan untuk berhati-hati dan lebih memperhatikan setiap produk yang tawarkan karena dapat di rugikan orang dan demi keamanan Bersama”.

Dari hasil wawancara di atas diperoleh informasi bahwa terkadang ada produk Pestisida yang tanggal kadaluarsanya kurang diperhatikan oleh penjual. Hal tersebut terjadi karena penjual kurang berhati-hati. Konsumen juga harus berhati-hati dan harap selalu mengecek kemasan Pestisida yang dibeli, oleh karena itu ketelitian dan perhatian konsumen sangat dibutuhkan dalam aktivitas pembelian barang.

Jika dilihat secara umum ada beberapa penyebab beredarnya Pestisida berkemasan yang sudah kadaluwarsa. seperti halnya:¹⁰⁸

1. Faktor kesadaran pelaku peredaran pestisida palsu, maksudnya di sini kurangnya kesadaran dari pelaku Peredaran pestisida palsu yaitu tidak pernah mengecek atau mengontrol pestisida berkemasan yang mereka jual.

¹⁰⁷ Wawancara dengan Ria Selaku Konsumen di Lumpue Pada Tanggal 19 may 2024pukul 2,00

¹⁰⁸ Miru Ahmad 2011 Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

2. Faktor kesadaran konsumen yaitu faktor kesadaran konsumen atas Pestisida berkemasan yang sudah kadaluwarsa. Saat membeli Pestisida konsumen tidak teliti dan tidak membaca atau mengikuti petunjuk informasi dalam membeli pestisida sehingga dari penjelasan tersebut konsumen melanggar Pasal 5 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 yaitu ketentuan bahwa konsumen harus membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.

Perlindungan kepada konsumen itu sangat penting. Sebagai pembeli/konsumen tidak pernah tahu apakah produk yang diedarkan di pasaran terbuat dari bahan aman yang tidak membahayakan kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Jumiaty selaku pembeli/konsumen mengatakan bahwa:¹⁰⁹

“Terkadang ada juga pembeli yang cuek dan tidak pernah memperhatikan tanggal kadaluarsa pada kemasan Pestisida. Mereka percaya sepenuhnya kepada penjual apalagi jika penjualnya termasuk kerabat atau orang terdekat yang sudah dikenal baik. Konsumen akan berpikir tidak mungkin mereka mau menjual produk yang tidak aman, mereka pasti akan rugi sendiri”.

Adapun hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Konsumen sangat membutuhkan perlindungan dari pihak-pihak terkait karena tidak semua konsumen teliti dalam membeli produk Pestisida botolan dan kemasan.

Di lain sisi pemahaman konsumen tentang keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 di mana ada konsumen yang sama sekali tidak mengetahui adanya aturan mengenai keberadaan UU No. 8 Tahun 1999. Selain itu, ada konsumen yang hanya

¹⁰⁹ Wawancara dengan Jumardi selaku Pembeli/Konsumen di bacuki Pada Tanggal 19 May 2024, pukul 2,00

sekedar mengetahui beberapa haknya sebagai konsumen seperti mengenai hak meminta ganti kerugian kepada pihak pelaku peredaran pestisida palsu apabila dirugikan. Sementara pelaku peredaran pestisida Palsu, masih ada pihaknya sama sekali tidak mengetahui keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Berdasarkan hasil penelitian kepada dari 20 penjual/pemilik toko tani yang ada di Kota Parepare hanya 3 yang mengetahui tentang UU perlindungan konsumen itupun mereka hanya tahu tentang UU tersebut tanpa paham akan substansi yang diatur di dalamnya, hal ini menunjukkan tingkat pengetahuan pelaku Peredaran pestisida palsu penjual/pemilik toko tani masih sangat rendah.¹¹⁰

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat perlu untuk terus dilakukan karena berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat dalam kaitan dengan semakin berkembangnya transaksi perdagangan pada zaman modern saat ini. Perhatian mengenai perlindungan konsumen ini bukan hanya di Indonesia tetapi juga telah menjadi perhatian dunia.

111

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat dalam skala perorangan termasuk yang dilindungi masyarakat atas nama lembaga. Peranan hukum perlindungan konsumen dalam hal ini telah mengatur hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku peredaran pestisida palsu. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen diupayakan agar masyarakat baik pelaku Peredaran pestisida palsu maupun konsumen

¹¹⁰ Ahmad miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.7.

¹¹¹ Ibid.,

dalam kegiatan pemenuhan kehidupannya akan menjaga keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban. Pemerintah melalui Undang-Undang ini berupaya mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain. Dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat luas dapat tercapai.¹¹²

Selain itu bentuk perlindungan konsumen juga dilakukan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum preventif perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.¹¹³

Dalam mendapatkan produk pestisida tentunya tidak sedikit bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak pelaku peredaran pestisida palsu dalam rangka menghadirkan produk tersebut sampai ke tangan konsumen. Mulai dari pengolahan produk, berapa banyak kecurangan yang dilakukan berupa menambahkan beberapa zat berbahaya ke dalam produk, dalam promosi berapa banyak informasi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, begitu juga dalam hal mutu dan kualitas barang tersebut. Untuk melindungi hak konsumen dari tindakan kecurangan yang dilakukan pihak pelaku peredaran pestisida palsu, maka diperlukan Hukum Perlindungan Konsumen.¹¹⁴

¹¹² Ahmad miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.7.

¹¹³ Ibid.

¹¹⁴ Adrianus Meliala, Praktik Bisnis Curang (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008), h.142.

Di samping itu dalam Pasal 6 telah diatur bahwa hak pelaku Peredaran pestisida palsu meliputi hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.¹¹⁵

Berdasarkan ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 7 telah diatur mengenai kewajiban pelaku peredaran pestisida palsu adalah meliputi beritikad baik dalam melakukan kegiatan peredaran pestisida palsunya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, baik dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila

¹¹⁵ Pasal 6 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf (g) menyebutkan bahwa “pelaku Peredaran pestisida palsu dilarang untuk tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”. Berdasarkan pasal tersebut bahwa ketentuan jangka waktu penggunaan/ pemanfaatannya yang paling baik adalah terjemahan dari kata *best before* yang biasa digunakan dalam label produk Pestisida.¹¹⁷

Defenisi ini sama pemahamannya dengan istilah *best before*, karena kedua ketentuan waktu ini menyatakan perihal ketentuan baik untuk digunakan sebelum dan *expiry date* menyatakan tidak boleh digunakan arti kata sudah kadaluwarsa. Pada ayat dua Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa barang yang dimaksud dalam ayat 1 termasuk huruf g adalah barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku, termasuklah dalam hal ini persediaan farmasi/pengobatan dan Pestisida tidak membahayakan konsumen menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan ayat 4 (empat) dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa Menteri dan Menteri Teknis berwenang menarik barang dan/atau jasa dari Pestisidan.

Selanjutnya Perlindungan hukum represif dilakukan berupa upaya penegakan seperti:¹¹⁸

1) Pemberian sanksi administratif

¹¹⁶ Pasal 7 UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen

¹¹⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1 huruf (g)

¹¹⁸ Adrianus Meliala, *Praktik Bisnis Curang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2008),h.34.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pestisida melarang memperdagangkan Pestisida kadaluwarsa, selanjutnya Pasal 61 Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan bahwa kepada pedagang yang menjual Pestisida kadaluwarsa akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis. Penerapan sanksi administratif dilakukan dengan cara:

- a) Apabila ditemukan adanya barang-barang yang kadaluwarsa langsung disita untuk segera dilakukan pemusnahan barang tersebut ditempat, atau barang tersebut dikembalikan kepada distributor untuk selanjutnya dilakukan pemusnahan terhadap barang-barang tersebut.
- b) Memberikan surat teguran yang pertama bila ditemukan banyak barang kadaluwarsa yang ditemukan dengan tembusan BPOM.
- c) Memberikan surat teguran kedua apabila setelah diberikan surat teguran pertama pedagang tersebut masih tetap menjual Pestisida yang sudah kadaluwarsa sekaligus memberikan peringatan mengenai pencabutan izin Peredaran pestisida palsu kepada pedagang tersebut.

Sanksi administratif terkait erat dengan penerbitan izin negara bagi peredaran pestisida palsu yang menjual pestisida dalam kemasan. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah juga bisa mencabut izin peredaran pestisida palsu yang memproduksi Pestisida kemasan. Jika tujuan pencabutan izin ini adalah untuk menghentikan proses pembuatan Pestisida kemasan di produsen/distributor. Jika keputusan dibuat oleh pengadilan, yurisdiksi cabang eksekutif ini dapat dikenakan melalui proses peninjauan

yudisial atau non-yudisial, karena keputusan memiliki efek res judicata permanen. Konsumen dan pelaku ekonomi.¹¹⁹

Bagi pelaku peredaran pestisida palsu yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap pelanggaran yang dilakukannya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku peredaran pestisida palsu. Sanksi administratif yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen diberikan apabila telah melalui proses peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap Pestisida dan perdagangan produk Pestisida kadaluarsa melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pestisida serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meskipun dalam KUHPer tersebut tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen. Pemberian ancaman berupa sanksi pidana pada kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan payung hukum dalam perlindungan terhadap konsumen.¹²⁰

2) Penyitaan

Penyitaan barang kadaluarsa dilakukan sebagai bukti serta meredam pestisidaannya. produk pestisida yang sudah melewati batas tanggal kadaluarsa jika ditemukan oleh petugas berwenang, petugas BPOM misalnya atau petugas dinas perdagangan daerah setempat maka akan disita untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

3) Sanksi Pidana

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis

UU Perlindungan Konsumen melarang memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan kondisi dan menawarkan barang dengan secara tidak benar seolah olah barang tersebut dalam keadaan baik serta merubah label kadaluarsa produk Pestisida. enjual atau memperdagangkan Pestisida kadaluarsa sesuai Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 dan 9 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Sub Pasal 143 Jo Pasal 99 UU No.18 Tahun 2012 Tentang pestisida diancam dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar. “Atau dalam UU Pestisida Setiap orang yang melanggar (Pasal 143) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4 miliar.

Perlindungan hukum represif dapat berupa tanggung jawab produsen dalam hal memberikan ganti kerugian terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen akibat dari Pestisidaan dan perdagangan produk Pestisida kadaluarsa. Jika pelaksanaan ganti kerugian tidak dilakukan oleh produsen ataupun pelaku peredaran pestisida palsu, maka konsumen dapat melaporkan pelaku peredaran pestisida palsu yang bersangkutan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku Peredaran pestisida palsu terjadi melalui suatu perikatan yang diakibatkan karena persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak dalam transaksi jual beli ataupun dikarenakan oleh ketentuan Undang-Undang. Sebagai akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum berdasarkan kesepakatan dalam transaksi jual beli tersebut, maka setiap tindakan yang bersifat pelanggaran atau menimbulkan kerugian bagi konsumen yang dilakukan

oleh pelaku peredaran pestisida palsu bertanggungjawab terhadap konsumen dalam hal memberikan ganti kerugian.¹²¹

Konsumen dapat menuntut pelaku peredaran pestisida palsu untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat berupa memberikan kompensasi kepada konsumen, penggantian produk. Tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikareenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kurang hatihatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada dibawah pengawasannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.¹²²

Khususnya hak-hak konsumen dalam Pasal 4 angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 yaitu memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa. Kenyamanan dalam hal ini yaitu nyaman dalam mengonsumsi barang/jasa, kemanan yaitu dimana suatu produk yang dikonsumsi harus memenuhi standar mutu dari barang/jasa tersebut sehingga konsumen aman dalam mengonsumsi barang/jasa tersebut, dan keselamatan tersebut dimana kedua syarat tersebut sudah terpenuhi maka keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa secara otomatis terpenuhi. Ketentuan Pasal 4 angka 3 menyatakan bahwa hak atas informasi yang benar,

¹²¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Perlindungan Konsumen* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008), h.9.

¹²² *Ibid.*

jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Informasi yang jelas maksudnya yaitu dari barang/jasa yang dikonsumsi hendaknya konsumen harus mendapat penjelasan yang sebenarnya atas barang/jasa tersebut, baik oleh pelaku peredaran pestisida palsu maupun informasi yang tertuang dalam barang/jasa tersebut. Jadi jelas maksudnya bahwa seorang konsumen dalam mengonsumsi barang/jasa harus mendapat penjelasan yang jelas atas barang/jasa yang dikonsumsi dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan akibat pemakaian barang/jasa tersebut, dan jujur yaitu pelaku peredaran pestisida palsu hendaknya jujur dalam memberikan informasi tanpa merekayasa informasi atas penggunaan barang/jasa oleh konsumen. Di mana tujuan dari kedua pasal ini yaitu untuk menjamin hak konsumen dalam mengonsumsi suatu produk bila mana terjadi sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku peredaran pestisida palsu.¹²³

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) tersebut konsumen berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Sedangkan sesuai dengan Pasal 5 UUPK, konsumen wajib membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, serta

¹²³ Wardiono. 2014, Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: penerbit ombak

mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹²⁴

Dengan memahami UUPK diharapkan masyarakat cerdas berbelanja khususnya untuk produk konsumsi yang bisa memberikan efek gangguan kesehatan. Jika merasa diperlakukan kurang baik oleh produsen atau penyedia barang dan jasa, masyarakat harus bereaksi melakukan upaya hukum sesuai dengan UUPK tersebut. Masyarakat selaku konsumen jangan takut melapor jika merasa dirugikan oleh pihak peredaran pestisida penyedia barang, jasa, dan pestisida. Hingga kini, masyarakat terkesan tidak mau repot berurusan dengan hukum atau menggugat peredaran pestisida palsu penyedia barang dan jasa sesuai aturan hukum yang berlaku, karena sampai sekarang belum ada peredaran pestisida palsu yang ditindak tegas atau peredaran pestisida palsuannya dikenakan sanksi berat, bahkan ditutup peredaran pestisida palsunya karena merugikan konsumennya. Selain melindungi masyarakat sosialisasi yang kerap digencarkan juga bertujuan untuk mengingatkan pedagang dan pelaku peredaran pestisida palsu dalam menjual atau menghasilkan produk barang dan jasa agar memperhatikan kualitas, keamanan konsumen, dan sesuai ketentuan hukum.

¹²⁴ Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berlakunya perlindungan untuk konsumen dan bagi produsen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan produk pestisida palsu sehingga memiliki perlindungan hukum secara preventif dan secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggung jawaban dari pihak pelaku terhadap kerugian yang diderita. maka konsumen dapat melaporkannya kepada pihak berwajib.
2. Berlakunya sanksi yang berat bagi pelaku Peyebaran produk pestisida palsu atas beredarnya produk Pestisida sehingga pelaku mendapat tuntutan ganti rugi bagi perbuatanya .

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dalam hasil penulisan skripsi ini sehingga peneliti berinisiatif memberikan Saran sebagai berikut:

1. Konsumen diharapkan lebih berhati-hati dan lebih teliti lagi dalam membeli produk pestisida pada produsen komsumen dengan selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa yang tertera di kemasan. Begitupun dengan penjual agar tetap memperhatikan keamanan produk yang dijual demi keamanan dan kenyamanan konsumen serta memperlancar usaha yang dijalankan.
2. Kepada Pihak-pihak terkait agar lebih maksimal lagi dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk Pestisida khususnya yang beredar di Toko tani. jika pelaku melakukan perbuatannya yang sama maka saksi dan korban yang terkena dampak dari pelaku diberikan perlindungan serta hak-hak lain kepada para saksi dan/atau korban, sesuai dengan ketentuan yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

3. Harapan ke depan BBPOM dan lembaga terkait lainnya secara terintegrasi harus memeriksa lebih teliti supaya dapat bekerja professional demi terwujudnya sistem keamanan produk pestisida yang dapat menjamin produk Pestisida yang memenuhi standar dan layak penggunaan.
4. Komsumen perlu dihimbau untuk menggunakan produk dalam negeri atau produk yang sudah terdaftar edaranya sehingga produk lokal dapat bersaing dengan produk merek asing seperti Gramaxon 276SL dan konsumen dihimbau untuk menjadi konsumen cerdas dalam membeli atau menggunakan Produk agar bisa terhindar dari Produk pestisida palsu.

DAFTAR PUSTKA

Buku

- <https://nuansatani.com/pengertian-pestisida/> , diakses pada tanggal 20 desember 2023 Pukul 07.00
- 7 Ivnaini Andesgus, Analisa Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Pengelolaan Pestisida, Jurnal Bestuur, Vol.7 (Dec),2019,hlm.94.
- Adami Cazwani, Tindak Pidana Pemalsuan, hlm.3danakawan-kawan, aCepat MudahMemahamiaHukum Pidana, (Jakarta: PrestasiaPustaka, 2011)
- Agung Sudjatmiko, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek,” Yuridika 15, no. 5 (2015) , hlm349
- Ahmad M. Ramli. 2004. Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia..
- Andi Sri Rezky Wulandari,Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2018),hlm.29.
- Az. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2014, Hlm 12
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen,(Jakarta : Sinar Grafika, 2017), hlm.9
- Eugenia Mardanugraha, Dampak Ekonomi Pemalsuan Produk di Indonesia, (Jakarta : Makara Mas Universitas Indonesia : 2010),hlm.86.
- Firmansyah Hery, Perlindungan Hukum Terhadap Merek. Cetakan L. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011), 29.
- Hamsyar “Hukum Perlindungan konsumen terhadap beredarnya makanan kadaluarsa di kota Makassar”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2017 hal. 18
- Ismu Gunadi BambangPoernomo, Asas-AsasaHukumaPidana, (Jakarta: PT. GhaliaaIndonesia, 2018)
- Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2017, hlm.209
- M. Ali Mansyur, Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan
- Maringan Masry Simbolon, Op.Cit, hlm. 65

Meltalia Panjaitan, "Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Barang Yang Memakai Merek Tiruan (Tinjauan Dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat Pengguna)," Jurnal Hukum UNTAN 1, no. 1 (2014).

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative & empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2015, hlm. 318.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida LN. 1973/ , LL Setkab : Hlm 6

Perlindungan Konsumen, Genta Press, Yogyakarta, 2017,Hlm 81.

Refika Aditama, Bandung:, hlm. 1

Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018, hlm 71.

[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1963](#) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 11 Tahun 1962 Tentang Pemungutan Sumbangan Wajib Istimewa Atas Beberapa Jenis Barang (lembaran Negara Tahun 1962 No. 49), Menjadi Undang-undang

United States Environmental Protection Agency Zulkanain, 2010

Wisjachudin Faisal dan Elin Nuraini, 2010, Validasi Metode AANC Untuk Pengujian Unsur Mn, Mg dan Cr Pada Cuplikan Sedimen di Sungai Gajahwong, Jurnal Badan Tenaga Nuklir Nasional, Yogyakarta.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Jurnal

Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian 2008

Erhian. “ Permentan Nomor 107”, dalam Jurnal Kementerian Pertanian Edisi 4.
Volume 1. Tahun 2014

HusnulAbdi,Liputan6.com,Pengertian-analisis-menurut

parahli,kenalifungsi,tujuan,danjenisnya, Diakses pada tanggal 30
September 2023

I Gede Eggy Bintang & I Ketut Sudjana. “Perlindungan Konsumen Terhadap
pestisida Tanpa Tanggal Kadaluarsa”, dalam Kertha Semaya. Journal Ilmu
Hukum. Vol. 6. No. 4, 2018

Isabella Sucitra, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pestisida Kadaluarsa
Jakarta: Sinar Grafika, 2020, h. agraris, dengan sebagian besar penduduknya
bermatapencaharian sebagai petani.Hasil penelitian Diakses pada tanggal
28 September 2023

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen”, dalam Lex Privatum, Vol. V, No. 8, Oktober 2020

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, dualism penelitian hukum normative &
empiris, Yogyakarta: pustaka pelajar, 2020, hlm. 318.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas
Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida LN. 1973/ , LL
Setkab Tahun 2021: Hlm 6

United States Environmental Protection Agency Zulkanain, tentang Syarat dan
Tata Cara Pendaftaran Pestisida Tahun 2020.

Internet

https://melleq.com/peraturan/peraturan_126PERMENTAN-43-2019.

[https://ditjenbun.pertanian.go.id/mengenal-pestisida-nabati-alternatif-
pengendalian-organisme-pengganggu-tumbuhan-opt/](https://ditjenbun.pertanian.go.id/mengenal-pestisida-nabati-alternatif-pengendalian-organisme-pengganggu-tumbuhan-opt/) Diakses pada tanggal
30 September 2023

[https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-pegawasan-menurut-para-ahli-
kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya](https://hot.liputan6.com/read/4569178/pengertian-pegawasan-menurut-para-ahli-kenali-fungsi-tujuan-dan-jenisnya) Diakses pada tanggal 30 September
2023

inspektorat.sulbarprov.go.id/v2/portfolio/fungsi-pengawasan-dalam-manajemen-
controlling-dan-jenisnya

http://irwaaan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian_pestisida_hukum.html, Diakses pada tanggal 30 September 2023

<https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum>.